

**“TINJAUAN AKAD *IJĀRAH* TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN
BURUH TANI DI DESA KUNIRAN, KECAMATAN SINE, KABUPATEN
NGAWI”**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

SITI WAHIDAH RAMDHANI

NIM. 19.21.1.1.153

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**“TINJAUAN AKAD *IJĀRAH* TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN
BURUH TANI DI DESA KUNIRAN, KECAMATAN SINE, KABUPATEN
NGAWI”**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

SITI WAHIDAH RAMDHANI

NIM. 19.21.1.1.153

Surakarta, 01 Maret 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H.,M.H.,CM.
NIP. 197504122014111002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : SITI WAHIDAH RAMDHANI

NIM : 192111153

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN AKAD *IJĀRAH* TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH TANI DI DESA KUNIRAN, KECAMATAN SINE, KABUPATEN NGAWI”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya.

Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 01 Maret 2023

Penulis



Siti Wahidah Ramdhani

NIM. 192111153

Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H.,CM.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi

Sdr : Siti Wahidah Ramdhani

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

UIN Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Siti Wahidah Ramdhani, NIM : 19.21.1.1.153 yang berjudul:

“TINJAUAN AKAD *IJĀRAH* TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH TANI DI DESA KUNIRAN, KECAMATAN SINE, KABUPATEN NGAWI”

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 17 Januari 2023

Dosen Pembimbing



Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H.,M.H.,CM.

NIP. 197504122014111002

PENGESAHAN

**“TINJAUAN AKAD *IJĀRAH* TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN
BURUH TANI DI DESA KUNIRAN, KECAMATAN SINE, KABUPATEN
NGAWI”**

Disusun Oleh:

SITI WAHIDAH RAMDHANI

NIM. 19.21.1.1.153

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 / 7 Sya'ban 1444 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (Di Bidang Ekonomi Syariah)

Penguji I



Dr. H. Susilo Surahman, S.Ag., M.Pd.

NIP. 197002221998031003


Penguji II



Masjupri, S. Ag., M.Hum.

NIP. 197010121999031002

Penguji III



Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.

NIP. 198001262014111003



Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A

NIP. 197504091999031

MOTTO

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Bayarlah upah pekerja sebelum kering keringatnya
(HR. Ibnu Majah)

PERSEMBAHAN

Dengan segala perjuangan, pengorbanan, niat dan kerja keras yang diiringi do'a, air mata dan keringat telah memenuhi proses penyusunan skripsi ini. Maka dengan bangga kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang senantiasa berada dalam proses kehidupanku, khususnya untuk:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta, Bapak Suyadi dan Ibu Harni yang telah mendukung, membimbing, mendidik dan tidak henti-hentinya mendoakan dalam setiap langkah kehidupanku.
2. Adikku Zahwa Cahya Nafidah yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan kasih sayang.
3. Semua sahabat-sahabatku yang selalu memberikan keceriaan, semangat dan support disetiap harinya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	...`...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...‘...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كَتَبَ	Kataba
2.	ذُكِرَ	Žukira
3.	يَذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	قَالَ	Qāla
2.	قِيلَ	Qīla
3.	يَقُولُ	Yaqūlu
4.	رَمَى	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طَلْحَةَ	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang

diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلُ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالُ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrop, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khużuna
3.	النَّوْءُ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis

dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فَأَوْفُ الْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Faauful- kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN AKAD *IJĀRAH* TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN UPAH KEPADA BURUH TANI” (Studi Kasus di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi)**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Drs. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Masjupri, S. Ag., M. Hum. Selaku Sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
5. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
6. Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan serta nasehat kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
7. Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan arahan dan bimbingan hingga skripsi ini selesai.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, serta masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 17 Januari 2023

Penulis



Siti Wahidah Ramdhani

NIM. 192111153

ABSTRAK

SITI WAHIDAH RAMDHANI, NIM: 19.21.1.1.153, “**TINJAUAN AKAD IJĀRAH TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH TANI DI DESA KUNIRAN, KECAMATAN SINE, KABUPATEN NGAWI**”

Upah buruh tani wajib diberikan ketika pekerjaan sudah selesai, namun di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi tidak ada kejelasan karena apabila gagal panen, buruh tidak akan mendapatkan upah dari pekerjaan yang sudah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengupahan buruh tani dan untuk mengetahui tinjauan akad *ijārah* terhadap praktik pengupahan buruh tani di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi.

Metodologi penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Kuniran Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi. Menggunakan tehnik pengumpulan data berupa Observasi, wawancara dan dokumentasi. Tehnik analisis data menggunakan teori miles & huberman yaitu reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik pengupahan buruh tani di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi dilihat dari mekanisme akad nya dikatakan sah karena sudah memenuhi rukun dari akad *ijārah*. Yaitu adanya ‘*Aqid*, ‘*Shighat*, ‘*Ujrah*, dan ‘*Ma’qud alaih* (manfaat). Kemudian apabila dilihat dari mekanisme pengupahannya, maka belum sesuai dengan akad *ijārah* karena ada salah satu syarat sah yang belum terpenuhi. Yang mana syarat upah adalah wajib diserahkan apabila pekerjaan telah selesai dilakukan. Namun dalam praktiknya, upah sebagai objek *ijārah* (‘*ma’qud ‘alaih*) belum jelas apakah bisa diserahkan atau tidak karena digantungkan pada hal yang belum pasti yaitu panen. Dan apabila gagal panen, maka upah tidak diserahkan. Dan hal tersebut bertolak belakang dengan konsep akad *ijārah*. Sehingga mengakibatkan akad *ijārah* menjadi *fasid* (rusak).

Kata Kunci: *Ijārah*, Pengupahan, Buruh Tani

ABSTRACT

SITI WAHIDAH RAMDHANI, NIM: 19.21.1.1.153, “REVIEW OF IJARAH ACADEMIC ON THE PRACTICE OF FARM WORKERS WAGES IN KUNIRAN VILLAGE, SINE DISTRICT, NGAWI DISTRICT”.

Farm labor wages must be given when the work is finished, however in Kuniran Village, Sine District, Ngawi Regency, there is no clarity because if the crop fails, workers will not get wages for the work that has been done. ijarah agreement on the practice of wages for farm laborers in Kuniran Village, Sine District, Ngawi Regency.

The research methodology used this type of research field research with a qualitative approach that is descriptive. The data sources used are primary and secondary data sources. The research location was conducted in Kuniran Village, Sine District, Ngawi Regency. Miles & Huberman namely reduction, presentation of data and drawing conclusions.

The results of this study can be concluded that the practice of wages for agricultural laborers in Kuniran Village, Sine District, Ngawi Regency, seen from the contract mechanism, is said to be valid because it fulfills the pillars of the *ijārah* contract. Namely the existence of 'Aqid, Shighat, Ujrah, and Ma'qud alaih (benefits). Then when viewed from the wage mechanism, it is not in accordance with the *ijārah* contract because there is one legal condition that has not been fulfilled. Which is the wage requirement that it must be submitted when the work has been completed. However, in practice, wages as objects of *ijārah* (ma'qud 'alaih) are not clear whether they can be handed over or not because they depend on an uncertain matter, namely the harvest. And if the crop fails, the wages are not handed over. And this is contrary to the concept of an *ijārah* contract. So that the *ijārah* contract becomes *fasid* (damaged)

Keywords: *Ijarah*, Wages, Farm Workers

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori	9
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan.....	24

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Ijārah</i>	26
1. Pengertian <i>Ijārah</i>	26
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	27
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	30
a. Rukun <i>Ijārah</i>	31

b. Syarat <i>Ijārah</i>	33
4. Macam-Macam <i>Ijārah</i>	41
5. Sifat Akad <i>Ijārah</i>	42
6. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijārah</i>	43
7. Pembayaran <i>Ujrah</i>	45
B. Upah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.....	46

BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi	49
B. Praktik Pengupahan Buruh Tani di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi.....	55

BAB IV ANALISIS

A. Analisis Keabsahan Akad antara Pihak Pemilik Sawah dengan Pihak Buruh Tani di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi.....	71
B. Analisis Praktik Pengupahan Buruh Tani di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi.....	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian
- Tabel 2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Warga
- Tabel 3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan yang Belum Bekerja dan yang Sudah Bekerja
- Tabel 4 : Jumlah Gedung Pendidikan
- Tabel 5 : Jumlah Gedung Kesehatan

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara dengan Pihak Pemilik Sawah
- Lampiran 3 : Transkrip Wawancara dengan Pihak Buruh Tani
- Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu bergantung antara satu dengan yang lainnya. Bahkan kita tahu bahwa setiap individu tidak dapat berdiri sendiri dalam memenuhi segala kebutuhan, baik kebutuhan pokok maupun tidak. Karena manusia adalah makhluk sosial yang sangat membutuhkan ulur tangan dari orang lain. Kehidupan yang saling bergantung antara satu dengan yang lainnya ini sesungguhnya mengajarkan kita sebagai umat Islam untuk saling memahami dan saling membantu.¹ Pada dasarnya kehidupan manusia di dunia ini bersandar pada dua macam hubungan yaitu hubungan dengan Rabb-nya terwujud didalam pelaksanaan kegiatan amaliah ibadah. Dan yang kedua adalah hubungan dengan sesama manusia dan alam sekitarnya.²

Tolong menolong sesama manusia merupakan suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari.³ Sehingga dalam aktivitas usaha satu individu, selalu membutuhkan ulur tangan orang lain karena tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam kesuksesan suatu usaha pasti ada campur tangan orang lain yang membantu usahanya tersebut. sehingga dalam Islam, inti dari sebuah

¹ Hidayatullah, *Fiqh*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), hlm. 45.

² Novi Yanti Sandra Dewi, Pengupahan dan Kesejahteraan dalam Perspektif Islam, *Econetica*, Vol. 1, Nomor. 2, 2019, hlm. 12.

³ *Ibid.*

kelancaran suatu usaha adalah bantuan orang lain dan kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan. Aktivitas yang dilakukan antara satu orang dengan orang lain dengan tujuan saling memberikan keuntungan merupakan hal yang sering kita temui di kehidupan masyarakat. Sehingga mustahil jika manusia tidak membutuhkan ulur tangan bantuan orang lain.⁴

Kegiatan antara dua pihak atau lebih dimana mereka saling membutuhkan yang sering kita temukan adalah kondisi dimana ada pihak yang memiliki uang namun tidak memiliki tenaga untuk menyelesaikan pekerjaannya dan ada pihak yang memiliki tenaga namun tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhannya. Adanya korelasi antara kedua hal tersebut, tentu menjadi sesuatu hal yang saling menguntungkan dan sering dilakukan oleh masyarakat. Jadi pada prinsipnya orang yang memperkerjakan orang lain tentu akan mendapat keuntungan berupa pekerjaan akan selesai dan orang yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan atau upah dari apa yang sudah dikerjakan.⁵ Kegiatan sewa menyewa jasa tersebut dalam Islam disebut dengan *ijārah*.

Ijārah ialah pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang maupun jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Dalam akad *ijārah*, terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi guna sahnya akad tersebut. Rukun dan syarat akad *ijārah*, diantaranya: yang pertama adalah adanya orang

⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), hlm. 214.

⁵ Abdullah Arif Mukhlas, "Konsep Kerjasama dalam Ekonomi Islam", *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 9, Nomor 1, 2021, hlm. 3.

yang berakad. Disyaratkan bagi kedua pelaku akad yaitu pemilik dan penyewa mencapai usia baligh, berakal dan tidak dilarang membelanjakan hartanya.⁶ Kedua, *Sighat*. Yakni melakukan ijab dan qabul. Rukun yang ketiga adalah adanya manfaat, disyariatkan atas manfaat berupa sesuatu yang bernilai, baik secara syara maupun kebiasaan umum. Rukun yang terakhir adalah adanya upah (*ujrah*). Upah diberikan kepada orang yang sudah menyewakan barang atau jasanya. Upah harus merupakan sesuatu yang bermanfaat, upah harus dapat diserahkan dan pekerja wajib mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaan yang sudah dilakukan.⁷ Dalam Q.S Al-Jasiyah: 22, Allah SWT berfirman :

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُخْرِجَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya:

*Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.*⁸

Ayat di atas menjelaskan tentang terjaminnya upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi. Jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya pekerjaan mereka, maka hal itu dianggap ketidakadilan dan

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 408.

⁷ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah, Akad Ijarah dan Jualah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 21-22.

⁸ Kementerian Agama RI, *Qur'an Al-Jumanatul 'Ali*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), hlm. 500.

penganiayaan. Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan banyaknya serta sumbangsuhnya dalam melakukan pekerjaan. Konsep upah yaitu ketentuannya telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak baik pihak yang mempunyai lahan maupun pihak buruh itu sendiri.

Desa Kuniran merupakan desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Karena kurangnya lapangan pekerjaan lain yang bisa dilakukan oleh warga di Desa Kuniran. Karena faktor pendidikan yang relatif rendah, sehingga sulit bagi masyarakat untuk mencari pekerjaan lain yang lebih menjanjikan. Untuk pekerjaan di bidang pertanian tersebut, biasanya para buruh akan memperoleh upah berupa sebagian hasil sawah tersebut dengan sebutan *bawon*. Dalam penelitian ini, peneliti mencari informasi dari pemilik sawah, peneliti memilih informan dengan kriteria yang pertama adalah mempunyai sawah milik sendiri dengan luas minimal 1 Hektar. Kemudian, pemilik sawah yang selalu menggunakan jasa buruh tani untuk mengelola sawahnya. Dan kriteria yang terakhir adalah pemilik sawah yang sudah menggunakan sistem *bawonan*. Kemudian dalam mencari informasi dari pihak buruh tani, peneliti memilih informan dengan kriteria buruh tani berusia diatas 25 tahun dan Berpengalaman menjadi buruh tani yang mendapat upah menggunakan sistem *bawonan*.

Praktik pemberian upah kepada buruh tani ketika menanam hingga memanen padi di Desa Kuniran ini dari masa ke masa masih tetap

menggunakan cara yang sama yakni, dengan sistem pengupahan yang menggunakan tradisi *bawonan*. Sistem *bawonan* memang sudah dilakukan dari zaman dahulu, sehingga tidak heran jika di Desa Kuniran masyarakat masih enggan meninggalkan adat *bawonan* sebagai sistem pengupahan. Sistem *bawon* merupakan sistem pengupahan dengan menggunakan padi dari hasil panen dengan jumlah yang diterima menurut kesepakatan kedua belah pihak.⁹ Untuk jumlah upah yang diterima, besarnya sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Ukuran penentuan upah untuk pekerjaan *tandur* dan panen itu berbeda. Untuk upah pekerjaan tanam padi atau *tandur*, ukuran dalam menentukan upah berupa perhitungan waktu. yang mana, satu hari buruh tani akan bekerja selama 9 jam yaitu dimulai pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 16.00. satu hari melakukan pekerjaan *tandur* tersebut, buruh tani akan diberi upah sebesar 15 kg *gabah* dari hasil panen. Dan untuk upah panen, ukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah upah yang diberikan adalah sesuai dengan hasil panen yang di dapat oleh buruh. Dengan perbandingan sebesar 9:1. Sebagai contoh, apabila buruh panen mendapatkan 100 kg maka, 90 kg diberikan kepada pemilik sawah dan 10 kg diberikan kepada buruh sebagai upah panen.

Di Desa Kuniran, jenis upah yang diberikan kepada buruh tanam menggunakan *bawon*. Jadi dalam akad awal, disepakati bahwa para buruh diminta untuk *tandur* (menanam), dan akan dijanjikan untuk dipekerjakan dalam musim panen serta diberikan upah berupa *bawon* dari hasil panen. Jadi,

⁹ Mujiono, Pemilik sawah atau Pemberi Upah, *Wawancara Pribadi*, 01 September 2022, jam 14.00-15.00 WIB.

mereka yang bekerja pada saat musim tanam juga akan bekerja kembali saat musim panen. Namun upah dari pekerjaan tanam bibit padi diberikan dengan sistem tangguhan. Upah akan diberikan setelah masa panen tiba, hal tersebut karena pihak pemilik sawah akan memberikan upah berupa padi basah atau disebut bawon. Jadi buruh yang selesai menanam bibit-bibit padi tidak langsung mendapatkan upah, namun harus menunggu musim panen tiba. Dan tidak ada kejelasan apakah para buruh akan mendapatkan upah pada saat musim panen, dikarenakan menunggu bagaimana hasil panen mendatang. Karena apabila gagal panen, buruh tanam tidak akan mendapatkan upah dari pekerjaan yang sudah dilakukan.¹⁰

Menurut pasal 1 angka 30 undang-undang ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹¹ Dari pengertian tersebut, pemilik sawah berkewajiban untuk membayarkan upah kepada buruh tani yang sudah menyelesaikan pekerjaannya.

¹⁰ Suryanti, Buruh atau Penerima Upah, *Wawancara Pribadi*, 29 Desember 2022, jam 14.00-15.00 WIB.

¹¹ Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pemilik sawah tidak memberikan upah kepada buruh tani apabila terjadi gagal panen. Sehingga tidak ada kejelasan apakah buruh tani akan menerima upah dari pekerjaannya atau tidak karena sangat bergantung dengan hasil panen yang akan datang. Dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat persoalan dijadikan dalam bentuk karya ilmiah yakni skripsi. Penulis melakukan penelitian dengan mengkaji masalah tersebut dengan perspektif akad *ijārah*, apakah praktik pemberian upah kepada buruh tani dengan sistem *bawonan* tersebut sudah sesuai dengan akad *ijārah* atau belum. Sehingga dari hal tersebut penulis memilih judul **“TINJAUAN AKAD *IJĀRAH* TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH TANI DI DESA KUNIRAN, KECAMATAN SINE, KABUPATEN NGAWI”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya yaitu :

1. Bagaimana praktik pengupahan buruh tani di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi ?
2. Bagaimana tinjauan akad *ijārah* terhadap praktik pengupahan buruh tani di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pengupahan buruh tani di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi.

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan akad *ijārah* terhadap praktik pengupahan buruh tani di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis
 - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan mahasiswa, yang terkhusus untuk program studi hukum ekonomi syariah dan semua civitas akademika UIN Raden Mas Said Surakarta serta semua pihak yang membaca penelitian ini.
 - b. Sebagai bahan informasi serta masukan untuk kalangan masyarakat Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi.
 - c. Menjadi salah satu referensi atau bahan acuan untuk peneliti yang akan mengadakan penelitian yang sesuai dengan masalah yang serupa di waktu yang mendatang.
2. Manfaat teoritis
 - a. Untuk kepentingan ilmiah yang diharapkan bisa memberikan kontribusi yang memiliki kegunaan untuk keilmuan ekonomi baik secara umum maupun syariah.
 - b. Sebagai bacaan dan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan berkaitan dengan hukum ekonomi baik secara umum maupun syariah di UIN Raden Mas Said Surakarta.

E. Kerangka Teori

1. Teori Akad *Ijārah*

Akad menurut bahasa berarti ikatan. Akad itu pada dasarnya dititikberatkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan ijab kabul.¹² *Ijārah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang maupun jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Oleh karena itu, Hanafiyah mengatakan bahwa *ijārah* adalah akad atas manfaat yang disertai imbalan. Dalam akad *ijārah*, manfaat tidak selamanya diperoleh dari suatu benda yang dipersewakan, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. Hal ini lah yang disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.¹³ Sehingga pada dasarnya, *ijārah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu.¹⁴

Orang yang memberikan upah atau pemilik atas sesuatu yang dapat dimanfaatkan disebut dengan *mu'jir*. Sedangkan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu atau orang memanfaatkan barang dari pemilik tersebut disebut dengan *musta'jir*. Sesuatu yang diambil

¹² Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 17.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 387.

¹⁴ Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah 1*, (Surakarta: FSEI Publlishing, 2013), hlm. 150.

manfaatnya disebut dengan *ma'jur*. Dan imbalan yang dikeluarkan sebagai ganti atas manfaat yang diambil dinamakan dengan *ujrah*.¹⁵

Para pelaku *ijārah* saat ini kebanyakan melakukan transaksi hanya berdasarkan kebiasaan saja, tanpa tahu aturan-aturan yang berlaku.¹⁶ Dalam akad *ijārah*, terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi guna sahnya akad tersebut. Rukun dan syarat akad *ijārah*, antara lain :

a. Orang yang berakad

Orang yang melakukan akad *ijārah* ada dua orang, yaitu orang yang memberikan upah atau yang menyewakan (*Mu'ajir*) dan orang yang menerima upah atau yang menyewa (*Musta'jir*). Disyaratkan bagi kedua pelaku akad yaitu pemilik dan penyewa mencapai usia baligh, berakal dan tidak dilarang membelanjakan hartanya.¹⁷

b. *Sighat*

Melakukan ijab dan qabul, seperti ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijārah*.¹⁸

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah 5*, terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina, (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018), hlm. 258.

¹⁶ Mawar Jannati Al- Fasiri, "Penerapan Al-Ijarah dalam Bermuamalah", *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 02, Nomor 02, 2021. hlm. 237.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 408.

¹⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 53.

c. Upah (*Ujrah*)

Upah diberikan kepada orang yang sudah menyewakan barang atau jasanya. Disyaratkan upah haruslah suci, tidak sah jika upahnya berbentuk anjing, babi, bangkai, khamr, karena itu barang najis. Upah juga harus merupakan sesuatu yang bermanfaat. Upah harus dapat diserahkan. Dan pekerja wajib mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaan yang sudah dilakukan.¹⁹

d. Manfaat

Disyariatkan atas manfaat berupa sesuatu yang bernilai, baik secara syara maupun kebiasaan umum. Manfaat dapat diperoleh oleh penyewa bukan oleh orang yang menyewakan. Manfaat itu harus diketahui jenis, ukuran dan sifatnya dengan menjelaskan objek manfaat, jenis, sifat dan ukurannya dengan waktu atau dengan jenis pekerjaan.²⁰

2. Upah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Dalam pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja kepada pekerja atau buruh yang

¹⁹ *Ibid.*, Hlm. 409-410

²⁰ *Ibid.*, hlm. 409.

ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.²¹

Upah merupakan salah satu komponen penting dalam dunia ketenagakerjaan karena bersentuhan langsung dengan kesejahteraan pekerja/buruh. Pekerja/buruh menjadi sejahtera apabila upah yang didapatkan mencukupi kebutuhan. Dalam pasal 88 Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.²² Kriteria standar kelayakan dalam memberikan upah menurut undang-undang tersebut ialah upah yang diterima pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh tersebut dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan, minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua. Dapat disimpulkan bahwa, standar kelayakan upah dapat dilihat dari besaran manfaat atas tenaga kerja pekerja/buruh, dan standar kelayakan upah ialah upah tersebut harus mampu mencukupi 3 aspek, yaitu kebutuhan pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal).

²¹ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

²² *Ibid.*

F. Tinjauan Pustaka

Praktik pengupahan di zaman sekarang telah mengalami banyak perkembangan dan sering ditemui permasalahan. Diantaranya permasalahan mengenai mekanisme pengupahan itu sendiri secara umum. Dalam rangka agar terhindar dari kesamaan penulis dengan plagiat maka penulis mencantumkan beberapa skripsi yang penulis temukan terkait permasalahan di atas, di antaranya:

Skripsi, Adeilya Nur Ramadhani, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah pada Program Starta 1 (S1) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021, "Praktik Upah Buruh Tani Dalam Prespektif Hukum Islam" (Studi Di dusun Tanah Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan), Dalam skripsinya dijelaskan mekanisme pemberian upah di Desa Tanah Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan dilakukan menggunakan dua praktik. yang pertama setelah buruh menyelesaikan pekerjaannya dan diawal melakukan pekerjaan sesuai akad yang dilakukan oleh petani dan buruh. Dengan pemberian upah kepada buruh tani yang dilakukan sebelum masa tanam dan masa panen dimulai mengakibatkan di antara buruh tani bersifat tidak amanah, ada yang tidak melaksanakan pekerjaannya sama sekali, ada juga yang mengerjakan hanya sebagian dari pekerjaannya.²³ Persamaan dengan penelitian yang akan dikaji adalah sama-sama mengkaji tentang pemberian upah kepada buruh tani. Perbedaan dari

²³ Adeilya Nur Ramadhani, "Praktik Upah Buruh Tani Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Di dusun Tanah Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan).", *Skripsi* Diterbitkan, Program Studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021, hlm. 56.

skripsi tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah mekanisme pemberian upah serta lokasi yang menjadi tempat penelitian dalam penulisan skripsi. Mekanisme pemberian upah kepada buruh tani dengan sistem *bawonan* dalam penelitian ini ialah banyaknya upah bagi buruh tanam adalah 15 kg apabila bekerja satu hari penuh. Sedangkan untuk buruh panen, upah yang diberikan tergantung hasil panen yang didapatkan. Upah yang diberikan berupa padi basah atau sering disebut sebagai bawon. Dan pemberian upah dilakukan di akhir pemanenan padi. Jika tidak ada panen, maka buruh tidak mendapatkan upah atas pekerjaan menanam sawah, serta batal menjadi buruh panen. penelitian yang hendak saya kaji ini dilakukan di Desa kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi.

Skripsi, Susi Ramadhani, Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada Program Starta 1 (S1) Universitas Muhammadiyah Surakarta, Pemberian Upah Buruh Tani Sistem Bawon Di Desa Jatiroyo Jatipuro Karanganyar, Dalam skripsinya dijelaskan mengenai mekanisme pemberian upah kepada buruh tani mulai dari masa penanaman hingga masa panen. Pemberian upah tersebut bersifat tidak terbuka dan tanpa kesepakatan, karena semua berlaku berdasarkan adat kebiasaan dari zaman dahulu. Kelebihan upah sistem bawon adalah bersifat lebih mudah dan dapat menjalin hubungan baik antar petani dan buruh tani, sementara kelemahannya adalah para buruh tani terancam mendapat upah panen kemarin atau ditunda

hingga panen berikutnya.²⁴ Persamaan dengan penelitian yang akan dikaji adalah sama-sama mengkaji tentang Praktik pengupahan buruh tani. Perbedaan dari skripsi tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah objek penelitian serta mekanisme pemberian upah. Dalam penelitian yang hendak penulis lakukan, objek penelitian hanya tertuju kepada buruh tanam yang merangkap menjadi buruh panen saja. Sedangkan di dalam skripsi Susi Ramadhani, objek penelitiannya adalah buruh tani yang dipekerjakan mulai dari proses penanaman, perawatan hingga pemanenan.

Jurnal, Dwi Wahyuni, STKIP PGRI Jombang, “Analisis Sistem Pengupahan Bawon Pada Pertanian Padi” (Studi Kasus Pada Petani di Desa Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar), jurnal ini menjelaskan mengenai keuntungan dan kelemahan sistem bawon. Yang mana dalam penelitian ini dijelaskan bahwa keuntungan sistem bawon lebih menguntungkan karena memberikan tingkat upah yang lebih besar serta menambah stok pangan bagi para buruh. Sedangkan kelemahan sistem bawon adalah resiko yang dihadapi akan lebih tinggi jika gagal panen, yakni keuntungan dari hasil panen akan berkurang terlebih sebesar 20% hasil panen akan diberikan kepada buruh.²⁵ Persamaan dengan penelitian yang akan dikaji adalah sama-sama mengkaji tentang Praktik pemberian upah kepada buruh

²⁴ Susi Ramadhani. “Pemberian Upah Buruh Tani Sistem Bawon Di Desa Jatiroyo Jatipuro Karanganyar.”, *Skripsi* Diterbitkan, Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021, hlm. 73.

²⁵ Dwi Wahyuni, “Analisis Sistem Pengupahan Bawon Pada Pertanian Padi” (Studi Kasus Pada Petani di Desa Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar), *jurnal Bisnis, Manajemen & Perbankan*, Vol. 2, No. 2, 2016, hlm. 119.

tani dengan sistem *bawonan*. Perbedaan dari skripsi tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pembahasan serta pembedah dari skripsi. Pembahasan yang hendak peneliti kaji adalah bagaimana praktik pengupahan dengan sistem *bawonan* jika dilihat dari perspektif hukum Islam, yang mana untuk pembedah yang hendak peneliti gunakan ialah akad *ijārah*.

Jurnal, Zainollah, Fakultas Syariah IAIN Madura, Penundaan Pembayaran Upah Pekerja di Pabrik Sandal UD. Nusantara Desa Pasanggar Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Islam, jurnal ini membahas tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penundaan upah di UD. Nusantara. Pandangan hukum Islam terhadap penundaan upah di UD. Nusantara adalah bahwa sistem yang digunakan merupakan sistem yang sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi penundaan yang terjadi di dalamnya merupakan perkara yang tidak diperkenankan karena bertentangan dengan hukum Islam, yakni bertentangan dengan akad yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Selain itu, terdapat pula unsur kezaliman di dalamnya, yakni adanya penundaan yang terjadi selama berbulan-bulan hingga memaksa para pekerja untuk selalu melakukan penagihan demi mendapatkan haknya.²⁶ Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai penangguhan upah. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian Zaenulloh mengangkat masalah penundaan pembayaran upah pekerja di pabrik sandal

²⁶ Zainollah, Penundaan Pembayaran Upah Pekerja di Pabrik Sandal UD. Nusantara Desa Pasanggar Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Huquq*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm

UD Nusantara sedangkan penelitian yang hendak penulis lakukan mengangkat masalah tentang penangguhan upah buruh tani.

Jurnal, Heny Novitasari, dkk, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Bandung, Tinjauan Akad *Ijārah* terhadap Sistem Upah Buruh Tani yang Ditangguhkan di Desa Cibuaya Kabupaten Karawang, dalam penelitian ini menjelaskan mengenai upah buruh tani yang sering ditangguhkan hingga panen dan upah yang diberikan berbeda dengan perhitungan yang sudah buruh tani hitung.²⁷ Persamaan dengan penelitian yang akan dikaji adalah sama-sama mengkaji tentang praktik pengupahan buruh tani. Perbedaan dari skripsi tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah permasalahan. Yang mana permasalahan dari penelitian tersebut adalah upah tidak sesuai dengan kesepakatan awal namun upah masih tetap diberikan. Sedangkan pembahasan yang hendak peneliti kaji di penelitian ini adalah mengenai upah yang tidak diberikan ketika gagal panen.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atau jawaban atas masalah yang sedang diteliti. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁸

²⁷ Heny Novitasari, dkk, "Tinjauan Akad Ijarah terhadap Sistem Upah Buruh Tani yang Ditangguhkan di Desa Cibuaya Kabupaten Karawang, *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 257.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2.

Berikut beberapa metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dari permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan penelitian *field research* (penelitian lapangan) merupakan penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Kemudian untuk metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.²⁹ Metode penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang didasari filosofis bahwa kebenaran diperoleh dari cara mengambil gejala (fenomena) dari objek yang hendak diteliti.³⁰ Pendekatan deskriptif merupakan penelitian untuk memberikan data dengan ketelitian tinggi dalam menggambarkan gejala atau fenomena tertentu.³¹ Penelitian kualitatif ini dilakukan guna untuk mencari kevalidan data yang berkaitan dengan praktik pengupahan buruh tani di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi.

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data penelitian adalah objek dari mana data itu dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 121.

³⁰ Raihan, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017), hlm. 32.

³¹ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 7.

a. Data primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).³² Adapun yang menjadi sumber data primer adalah pihak yang melakukan praktik pengupahan. Dalam sumber data primer akan melakukan observasi dan wawancara terhadap para informan. Tempat wawancaranya di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).³³ Kemudian data tersebut bisa diperoleh dari internet, karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi atau yang digunakan untuk penelitian adalah di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan dimulai pada Bulan September 2022 sampai pada Bulan Desember 2022.

³² Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Jogjakarta: BPFE, 1999), hlm. 146-147.

³³ *Ibid.*, hlm. 147.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik pengumpulan data yang nyata digunakan dalam penelitian, adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada praktik pengupahan buruh tani di Desa Kuniran Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fonema yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut.³⁴ Dalam hal ini observasi yang dilakukan penulis sebagai *non partisipan observer* yakni pada teknik pengamatan dalam praktik pengupahan buruh tani di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah percakapan antara pihak yang mengajukan pertanyaan dengan pihak yang menjawab pertanyaan guna mendapatkan data sebagai sumber penelitian.³⁵ Pemilihan Informan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi

³⁴ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: hilal Pustaka, 2013), Hlm.212.

³⁵ Lexi J.Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm.186.

yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian.³⁶

Dalam penelitian ini, peneliti mencari informasi dari pemilik sawah, peneliti memilih informan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Mempunyai sawah milik sendiri dengan luas minimal 1 Hektar.
- 2) Pemilik sawah yang selalu menggunakan jasa buruh tani untuk mengelola sawahnya.
- 3) Pemilik sawah yang sudah menggunakan sistem *bawonan*.

Dari kriteria tersebut, informan dalam penelitian ini adalah : Bapak Mujiono, Bapak Sukiman, Bapak Kasno dan Ibu Suwarti selaku pemilik sawah dan sebagai pemberi upah dengan sistem *bawonan*.

Kemudian dalam mencari informasi dari pihak buruh tani, peneliti memilih informan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Buruh tani berusia diatas 25 tahun.
- 2) Berpengalaman menjadi buruh tani yang mendapat upah menggunakan sistem *bawonan*.

Dari kriteria tersebut, informan dalam penelitian ini adalah : Ibu Suryanti, Ibu Yah, Ibu Nuryati, Ibu Marwi selaku buruh tani dan sebagai penerima upah dengan sistem *bawonan*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau laporan-laporan untuk

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 300.

mengumpulkan data tentang keadaan.³⁷ Metode ini adalah suatu metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku agenda dan sebagainya.³⁸ Peneliti akan mencari sumber dokumen dari catatan-catatan dan foto terkait praktik pengupahan buruh tani di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan faktor yang penting dalam suatu penelitian. Analisis adalah suatu proses menghubungkan-hubungkan, memisahkan, dan mengelompokkan antara fakta satu dengan fakta yang lain sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai akhir pembahasan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para pihak yang terkait. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan tentang suatu proses atau peristiwa tanpa menggunakan perhitungan atau angka-angka.³⁹

Analisis menurut Miles dan Huberman dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah

³⁷ *Ibid.*, hlm. 226-240.

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Tindakan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

³⁹ Hardani, dkk, *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 163.

reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*konklusi*).⁴⁰

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan di verifikasi.⁴¹

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁴²

c. Penarikan Kesimpulan

Cara pengambilan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang berangkat pada pengetahuan yang bersifat

⁴⁰ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, terj. Tjetjep Rohendi, (Jakarta: UI-Press), 1992, hlm. 10.

⁴¹ Muhammad Rijal Fadli, Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, *Humanika*, Vol. 21, Nomor. 1, 2021, hlm. 44

⁴² Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, terj. Tjetjep Rohendi, (Jakarta: UI-Press), 1992, hlm. 11.

umum mengenai suatu fenomena (teori) dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu hendak menilai hal-hal yang bersifat khusus.⁴³

Dalam hal ini adalah praktik pengupahan buruh tani di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan agar didapat kejelasan arah dalam masalah yang dihadapi, oleh karena itu sesuai dengan masalah yang dihadapi penulis membagi dalam lima bab, yaitu :

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori. Menjelaskan secara teoritis tentang serangkaian teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan pada bab 1. Dalam hal ini diungkapkan mengenai pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat akad *ijārah*, macam-macam *ijārah*, sifat akad *ijārah*, pembatalan dan berakhirnya *ijārah*, dan upah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

BAB III Deskripsi Data Penelitian. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan gambaran umum Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. Serta gambaran umum mengenai praktik pengupahan buruh tani di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi.

⁴³ *Ibid.*

BAB IV Analisis. Dalam bab ini menjelaskan mengenai Analisis akad *ijārah* terhadap mekanisme akad antara pihak pemilik sawah dan buruh tani di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi dan Analisis akad *ijārah* terhadap praktik pengupahan buruh tani di Desa Kuniran, kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi.

BAB V Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Secara etimologi *ijārah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti ganti atau upah. Akad *ijārah* menurut bahasa bermakna jual beli manfaat. *Ijārah* juga bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batas waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.¹ Dalam istilah fiqh ada 2 jenis *ijārah* yaitu, *al-ijārah (rent, rental)* diartikan sebagai transaksi suatu manfaat baik barang atau jasa dengan pemberian imbalan tertentu. Sedangkan *al-ijārah fī al-ʿimmah (reward, fair wage)* diartikan sebagai upah dalam tanggungan, yaitu upah yang dibayarkan atas jasa pekerjaan tertentu.

Pada dasarnya, *ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Dengan demikian, dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna jasa dari yang menyewa kepada penyewa.² Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan *ijarah* itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam melangsungkan kehidupan. Karena kita

¹ Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah*, (Sleman: Asna Litera, 2013), hlm. 209.

² *Ibid.*, hlm. 210.

tahu bahwa banyak yang mempunyai uang, tetapi tidak ada waktu untuk bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya ijarah tentu kedua phak tersebut mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak mampu merasakan manfaat.³

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Pada dasarnya *ijarah* adalah akad yang berbentuk sewa menyewa maupun upah mengupah. Akad *ijarah* memiliki hukum asal *mubah* (boleh) yang mana tidak jauh berbeda dengan akad muamalah lainnya kecuali ada dalil yang melarang akad tersebut dilakukan.⁴ Akad *ijarah* termasuk akad yang mampu mencukupi kebutuhan dari pihak yang bertransaksi. Sehingga sangat tepat apabila Allah SWT tidak memperbolehkan segala akad kecuali untuk kemaslahatan dan dalam hal pemenuhan segala kebutuhan manusia⁵. Akad tersebut harus diperbolehkan dalam hukum Islam dan tidak diharamkan dikarenakan adanya *gharar* (tipuan), *maisir* (judi), dan riba. Hampir semua ulama fiqh sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam. jumbuh ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunah, dan ijma'.⁶

³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 278.

⁴ *Ibid.*

⁵ Ali Murtadho, Menelaah Mudlarabah Sebagai Acuan Kerja Perbankan Islam, *Al-Ahkam (Jurnal Pemikiran Hukum Islam)*, Vol. 22 No. 1, 2012.

⁶ Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah*, (Sleman: Asna Litera, 2013), hlm. 210-211.

a. Dasar hukum *ijārah* dalam al-Qur'an

1) Surat al-Baqarah ayat 233

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁷

2) Surat az-Zukhruf ayat 32

هُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا
يَجْمَعُونَ

Artinya:

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.⁸

3) Surat at-Taubah ayat 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

⁷ Kementerian Agama RI, *Qur'an Al-Jumanatul 'Ali*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), hlm. 37.

⁸ *Ibid.*, hlm.491.

Artinya:

Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."⁹

Ayat diatas memaparkan bahwa segala pekerjaan ataupun segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Allah SWT memberikan himbuan kepada makhluknya yang melanggar perintah-perintahnya. Karena ketika hari akhir tiba, segala perbuatan yang sudah dilakukan akan diperlihatkan dihadapannya, dan dihadapan semua makhluk dimuka bumi. Karena Allah SWT mengetahui segala sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun.

b. Dasar hukum *ijārah* dalam hadist.

1) Hadist tentang pembayaran upah

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ هُرَيْرَةَ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ - ثَلَاثَةٌ أَنَا عَصَمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا، فَأَكَلَ لَمَنَّهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْخَرَ أَجِيرًا. فَاسْتَوْنَ مِنْهُ وَمَنْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Artinya:

dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, Beliau bersabda, "Allah SWT. berfirman, "tiga golongan, Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat; (1) orang yang memberi atas nama-Ku kemudian melanggar atau menghianatinya, (2) Orang yang menjual orang yang merdeka lalu memakan harganya, (3) dan orang yang mengupah pekerja lalu menyuruh untuk

⁹ *Ibid.*, hlm. 203.

menyempurnakan pekerjaannya, tetapi tidak membayar upahnya."¹⁰

Dalam hadist di atas yang berkaitan dengan pembayaran upah yaitu pada poin terakhir, karena apabila telah memperkerjakan atau mengambil manfaat orang lain tanpa memberikan upah hal tersebut disamakan dengan memakan harta orang lain, yang seolah-olah telah memperbudaknya.

عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله ﷺ : *أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ* - رواه ابن ماجه

Artinya:

"Dari Abdullah Ibn Umar, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda: "bayarlah upah pekerja sebelum kering keringatnya" (HR. Ibnu Majah)¹¹

c. Dasar hukum *ijārah* dalam ijma'

Umat Islam pada masa sahabat telah ber-ijma' bahwa *ijārah* diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Dari ketiga sumber hukum, yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma' semakin memperjelas bahwa akad *ijārah* dalam hal upah-mengupah hukumnya diperbolehkan apabila telah sesuai dengan hukum Islam

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Kita semua tahu bahwa di dalam sebuah kontrak pasti terdapat rukun dan syarat yang memang untuk dijalankan dan dipatuhi oleh pihak yang

¹⁰ Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram*, Panduan Lengkap Masalah Fikih, Muamalah dan Akhlah, (Solo: Insan Kamil, 2014), Hlm. 359.

¹¹ *Ibid.*

bersepakat. Bahkan hukum sahnya suatu kontrak atau perjanjian adalah terpenuhinya rukun dan syarat tersebut. Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam rukun tersebut. Jika dilihat dari pendapat ulama Hanafiyah, yang menjadi rukun *ijārah* adalah *ijāb* dan *qabūl* dari kedua belah pihak yang bertransaksi.¹² Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun *ijārah* dan syarat *ijārah* antara lain :

a. Rukun *Ijārah*

1) *'Aqid*

'Aqid (pihak-pihak yang berakad), *'Aqid* yaitu pihak yang melakukan akad yakni pihak yang menyewa maupun pengguna jasa (*musta'jir*) dan pihak yang menyewakan atau pemberi jasa (*mu'ajjir*). *Ma'qud 'alaih* atau objek akad *ijārah*, yakni Manfaat barang dan sewa, atau manfaat jasa dan upah.¹³ Disyaratkan *musta'jir* dan *mu'ajjir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *taşaruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

2) *Shighat* (ijab dan qabul)

Shighat ijārah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Sewa-menyewa itu terjadi dan sah apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk

¹² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 278.

¹³ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), hlm. 101.

pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa-menyewa.¹⁴ *Shighat* ijab dan qabul adalah suatu ungkapan antara dua orang yang menyewakan suatu barang atau benda. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari seseorang yang berakad yang menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulai. Sedangkan qabul adalah jawaban (pihak) yang lain sesudah adanya ijab, dan untuk menerangkan persetujuannya.¹⁵

Shighat ijab qabul antara *musta'jir* dan *mu'ajjir*, ijab qabul sewa-menyewa. Misalnya: "Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp5.000.000,00". Kemudian *musta'jir* menjawab: "Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari". Adapun ijab qabul upah-mengupah, misalnya seseorang berkata, "Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp5.000,00", kemudian *musta'jir* menjawab: "Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan".¹⁶

3) *Ujrah* (upah)

Adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 99.

¹⁵ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 27.

¹⁶ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.170.

dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.

4) Manfaat

Manfaat dari objek yang di ijarahkan harus sesuatu yang dibolehkan agama (*mutaqawwimah*), seperti menyewa buku untuk dibaca dan menyewa rumah untuk didiami. Atas dasar itu, para fuqaha sepakat menyatakan, tidak boleh melakukan *ijārah* terhadap perbuatan maksiat, seperti seseorang yang menggaji orang lain untuk mengerjakan ilmu sihir. Menyewakan rumah untuk prostitusi, dan lain sebagainya yang mengarah kepada perbuatan maksiat. Dan manfaat dari objek yang diijarahkan harus diketahui sehingga perselisihan dapat dihindari. Manfaat dari objek yang akan disewakan dapat dipenuhi secara hakiki maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat dipenuhi secara hakiki, seperti menyewa orang bisu untuk bicara.¹⁷

b. Syarat *Ijārah*

Sedangkan syarat *ijārah* terdiri dari empat syarat sebagaimana syarat, yaitu:

a. Syarat *in 'iqad* (syarat terjadinya akad)

Adalah syarat yang berkaitan dengan terjadinya akad. Syarat yang paling utama berkaitan dengan syarat *'aqid*. *'Aqid* (orang

¹⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 136.

yang berakad) disyaratkan berakal dan mumayyiz. Namun, Syafi'iyah dan Hanabillah, *'aqid* itu disyaratkan baligh (dewasa). Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *ijārah* nya tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh. Oleh karenanya, anak yang baru mumayyiz pun boleh melakukan akad *ijārah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.¹⁸

b. Syarat *nafāz* (syarat berlangsungnya akad)

Adalah syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan akad. Dalam syarat ini ditetapkan bahwa barang yang dijadikan sebagai objek *ijārah* mesti sesuatu yang dimiliki atau dikuasai secara penuh. Oleh karena itu, akad *ijārah* tidak akan terlaksana apabila dilakukan oleh orang yang tidak memiliki atau menguasai barang. Apabila akad *ijārah* dilakukan oleh orang yang tidak memiliki atau menguasai barang disebut dengan *ijārah al-fuḍūḥ*. Maksudnya adalah, tidak sah menyewakan kendaraan yang belum dibeli, atau menyewakan hewan yang lepas dari pemiliknya, lahan tandus untuk pertanian dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan persetujuan (akad) antara kedua belah pihak. Barang yang akan

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 389.

disewakan harus jelas dan dapat langsung diserahkan kepada pihak penyewa sekaligus dapat diambil kegunaannya.¹⁹

Untuk kelangsungan akad *ijārah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku (‘*aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiyah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi, menurut Syafi’iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.²⁰ Terdapat beberapa syarat agar sebuah persetujuan dari pemilik dapat berlaku pada akad *ijārah* yang tergantung, di antaranya adanya wujud objek *ijārah*. Jika ada seorang *fuḍūlī* melakukan akad *ijārah* lalu mendapatkan persetujuan dari pemilik, maka perlu diperhatikan hal berikut, jika persetujuan atas akad tersebut terjadi sebelum manfaat barang digunakan, maka akad *ijārah* itu sah dan pemilik barang berhak atas upahnya karena objek akadnya ada. Sebaliknya, jika persetujuan atas akad terjadi setelah manfaat barang digunakan, maka akad itu tidak sah dan upah dikembalikan ke pelaku akad, karena objek akad telah lenyap sehingga tidak ada pada saat pelaksanaan akad *ijārah*. Maka akad itu menjadi tidak ada karena tidak terdapat objek akadnya sehingga akad *ijārah*nya tidak sah

¹⁹ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 89.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 322.

sebagaimana yang kita ketahui dalam akad jual beli. Dengan demikian, pelaku akad *fudū'i* dianggap sebagai pelaku *gaṣab* ketika ia mengembalikan barang kepada pemiliknya.²¹

c. Syarat sahnya *ijārah*

Dalam konteks ini ada beberapa syarat keabsahan akad *ijārah*, yaitu:

1) Ada keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad.

Saling merelakan antara pihak yang berakad, saling ridha, ini berdasarkan firman Allah Q.S an-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*²²

2) *Ma'qud 'alaih* (objek akad *ijārah*) mesti diketahui secara jelas sehingga menghilangkan pertentangan.

Pengetahuan akan *ma'qud 'alaih* ini dapat dilakukan dengan cara adanya penjelasan manfaat, penjelasan waktu, penjelasan jenis pekerjaan atau barang yang disewa, objek akad

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 390.

²² Kementerian Agama RI, *Qur'an Al-Jumanatul 'Ali*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), hlm. 83.

dapat diserahkan secara nyata (hakiki), dan hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijārah* dibolehkan secara syara. Seperti halnya tidak boleh menyewa barang dengan manfaat yang tidak jelas yang dinilai secara kira-kira, sebab dikhawatirkan barang tersebut tidak mempunyai faedah. Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaat bukan bendanya.²³

- 3) Objek *ijārah* (*Ma'qud 'alaih*) harus dapat dipenuhi, baik hakiki maupun syar'i.

Oleh karena itu, dianggap tidak sah apabila menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan jasa kuda binal untuk dikendarai. Atau tidak bisa dipenuhi secara syar'i, seperti menyewa perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid.²⁴

- 4) Manfaat objek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan agama.

Apabila kemanfaatannya tidak diperbolehkan oleh ketentuan agama maka dianggap tidak sah dan harus ditinggalkan. Misalnya perjanjian sewa menyewa rumah untuk kegiatan prostitusi, menjual minuman keras atau judi.²⁵

²³ Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), hlm 122.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 324.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah 5*, terj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina, (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018), hlm. 262.

- 5) Manfaat *ma'qud 'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijārah*, yang biasa berlaku umum.

Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad, maka *ijārah* tidak sah. Misalnya menyewa pohon untuk menjemur pakaian. Hal ini tidak sesuai dengan manfaat dari pohon itu sendiri, sehingga akad *ijārah* disini tidak diperbolehkan.²⁶

- 6) Imbalan atau upah berupa harta yang bernilai.

Untuk mengetahui apakah termasuk harta yang bernilai atau tidak yaitu dengan cara melihat atau mensifatinya. Karena imbalan atau upah adalah harga untuk manfaat yang telah di dapatkan, sementara harga disyaratkan harus diketahui secara jelas. Adapun syarat yang berkaitan dengan upah diantaranya:

- a) Upah harus berupa *mal mutaqqawim* yang diketahui.

Syarat ini diperlukan dalam *ijārah*, karena *ujrah* (upah) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Misalnya upah atau ongkos angkutan kota, bus atau becak. Meskipun sudah lama berlaku dan tidak menyebutkan jumlah pembayarannya namun hukumnya tetap sah.²⁷

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 326.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 327.

b) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan manfaat *ma'qud 'alaih* . apabila upah atau sewa yang diberikan sama dengan jenis manfaat barang yang disewa maka *ijārah* tidak sah. Misalnya menyewa rumah dibayar rumah. Pendapat hanafiyah tersebut berbeda dengan syafi'iyah yang tidak memasukkan syarat ini sebagai syarat *ijārah*.²⁸

d. Syarat *Luzūm* (Syarat mengikatnya akad)

Agar akad *ijārah* itu mengikat, diperlukan dua syarat:²⁹

- 1) Syarat mengikatnya akad *ijārah*, yaitu objek atau manfaat terhindar dari cacat yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa. Apabila terdapat suatu cacat pada sifat objek atau manfaat objek, maka orang yang menyewa boleh memilih antara meneruskan *ijārah* dengan pengurangan *ujrah* atau dengan membatalkannya akad *ijārah*. Misalnya sebagian rumah yang akan disewa runtuh, kendaraan yang akan di carter rusak atau mogok. Apabila rumah yang disewa itu hancur seluruhnya maka akad *ijārah* jelas harus *fasakh* (batal), karena *ma'qud 'alaih* rusak total, dan hal itu menyebabkan *fasakh*-nya akad.³⁰

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 404.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 404-405.

2) Tidak terdapat ‘*uzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijārah*. Misalnya ‘*uzur* pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat ‘*uzur*, baik pada pelaku maupun pada *ma’qud ‘alaih*, maka pelaku berhak membatalkan akad. Menurut jumhur ulama, akad *ijārah* tidak batal karena adanya ‘*uzur*, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali.³¹ ‘*Uzur* yang menyebabkan *fasakh* ada tiga macam, diantaranya:

- a) ‘*Uzur* dari pihak penyewa, misalnya dalam memperkerjakan pekerja sering berubah dan tidak sesuai dengan profesi sehingga tidak menghasilkan sesuatu dan akhirnya pekerjaan menjadi sia-sia.³²
- b) ‘*Uzur* dari pihak yang menyewakan, misalnya yang menyewakan memiliki utang banyak dan tidak ada jalan lain untuk melunasi kecuali dengan menjual barang yang disewakan.³³
- c) ‘*Uzur* yang berkaitan dengan barang yang disewakan sesuatu yang disewa. Misalnya seseorang menyewa kamar mandi di suatu kampung untuk digunakannya selama waktu tertentu. Kemudian penduduk kampung berpindah

³¹ *Ibid.*, hlm. 406.

³² Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), hlm 124.

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 387.

ke tempat lain, maka *musta'jir* tidak perlu membayar upah sewa kepada *mua'jir*, atau apabila ada seseorang yang menyewa petugas untuk bekerja kemudian dia dilarang bekerja oleh Undang-Undang.³⁴

4. Macam-Macam *Ijārah*

Ijārah terbagi menjadi dua, yaitu *ijārah* manfaat dan pekerjaan.³⁵

- a. *Ijārah* terhadap manfaat (sewa menyewa), memiliki objek akad berupa manfaat dari suatu benda.³⁶ Akad sewa menyewa hukumnya diperbolehkan atas suatu manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, mobil untuk kendaraan, dan lain sebagainya. Sedangkan suatu manfaat yang tidak diperbolehkan, misalnya tidak boleh mengambil imbalan manfaat dari bangkai dan darah, karena hal tersebut diharamkan.
- b. *Ijārah* terhadap pekerjaan (upah mengupah), dengan objek akad yaitu pekerjaan. *Ijārah* ini bersifat memperkerjakan seseorang, dan *ijārah* semacam ini diperbolehkan baik yang bersifat kelompok seperti buruh bangunan, tukang jahit, dan lain-lain, ataupun yang bersifat pribadi seperti pembantu rumah tangga, atau tukang kebun.³⁷ Sementara orang

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 327-328.

³⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 238.

³⁶ Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah*, (Sleman: Asna Litera, 2013), hlm. 214

³⁷ *Ibid.*

yang melakukan pekerjaan disebut ‘*ajir* (tenaga Kerja). ‘*Ajir* (tenaga kerja) dibagi menjadi dua macam, yaitu:³⁸

- a. ‘*Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa waktu tertentu. Misalnya, seseorang yang menjadi pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
- b. ‘*Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bekerjasama memanfaatkan tenaga kerjanya. Hal seperti ini boleh dilakukan dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. Misalnya seorang advokat, tukang jahit, dan lain-lain.³⁹

5. Sifat Akad *Ijārah*

Ijārah menurut Hanafiah merupakan akad yang lazim (mengikat), yang boleh di *fasakh* apabila ditemukan ‘*uzur* di dalamnya seperti meninggal dunia atau gila. Sedangkan Jumhur Ulama menerangkan bahwa *ijārah* merupakan akad yang tidak bisa di- *fasakh* kecuali dengan alasan yang jelas yang menjadikan akad tersebut menjadi *fasakh*, seperti adanya ‘*aib* (cacat) dan hilangnya manfaat.⁴⁰ Sebagai akibat dari pendapat yang berbeda, dalam kasus salah seorang ‘*aqid* meninggal dunia. Menurut Mazhab Hanafi apabila seseorang yang berakad meninggal dunia maka dianggap batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah 5*, terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina, (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018), hlm. 272.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 273.

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 328.

Berbeda dengan Jumhur Ulama yang membolehkannya bahwa, akad *ijārah* tidak menjadi batal karena manfaat termasuk sebagai harta, sehingga dapat diwariskan kepada ahli warisnya.

6. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*

Ijārah adalah jenis akad lazim, yaitu akad tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijārah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. *Ijārah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad, menurut pendapat ulama Hanafi. Sedangkan mayoritas ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ijārah*, dikarenakan akad *ijārah* merupakan akad lazim, seperti halnya jual beli, dimana *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris. Jika penyewa meninggal maka ahli warisnya boleh menuntut untuk menghentikan akad, jika mereka membuktikan bahwa karena kematian orang yang mewariskan, beban akan menjadi lebih berat untuk ditanggung oleh ahli waris. Atau sewa-menyewa menjadi melampaui batas kebutuhan mereka dalam kondisi ini harus diperhatikan waktu peringatan mengosongkan barang sewa.

Hendaklah tuntutan penghentian akad adalah dalam jangka maksimal enam bulan semenjak kematian orang yang menyewa.⁴¹

- b. *'Iqalah*, yaitu pembatalan kedua belah pihak. Hal ini karena *ijārah* adalah akad *mu'awadah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan seperti halnya jual beli. Dalam KHES akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang, atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.
- c. Rusak dan hilangnya barang yang disewakan, sehingga *ijārah* tidak mungkin diteruskan.
- d. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada *'uzur*. Misalnya menyewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijārah* dianggap belum selesai.
- e. Pembatalan sepihak dari *'aqid* apabila ada kejadian-kejadian luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.

Jika *ijārah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap, ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya.

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 652.

7. Pembayaran *ujrah*

Jika *ijārah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah ketika pekerjaannya telah selesai. Menurut Abu Hanifah, apabila tidak ada pekerjaan lain, sementara akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan ketentuan penangguhan, upah wajib diserahkan secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, bahwa apabila seorang *mu'jir* menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa (*musta'jir*), maka *mu'jir* berhak menerima pembayaran karena *musta'jir* sudah menerima suatu manfaat.⁴² Seorang pekerja berhak meminta upah atas pekerjaan yang dilakukan baik objek sewanya berupa barang maupun jasa dalam beberapa keadaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Ketika pekerjaan telah selesai dilakukan.

عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله ﷺ : *أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ* - رواه ابن ماجه

Artinya:

“Dari Abdullah Ibn Umar, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda: “bayarlah upah pekerja sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu Majah).⁴³

- b. Objek sewa telah benar-benar diambil manfaatnya, apabila objek yang dijadikan sewa berupa barang atau benda.

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 121.

⁴³ Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram*, Panduan Lengkap Masalah Fikih, Muamalah dan Akhliah, (Solo: Insan Kamil, 2014), Hlm. 359.

- c. Objek sewa sudah memungkinkan untuk bisa diambil manfaatnya, yaitu ketika waktu sewa sudah dianggap cukup untuk si penyewa memanfaatkan objek sewanya.

Sistem penetapan upah dalam islam diantaranya :

- a. Upah dibayarkan sebelum pekerjaan dimulai

Majikan dalam hal ini memberikan informasi terlebih dahulu tentang besaran upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak dengan majikan.

- b. Membayar upah sebelum keringat kering

Ketentuan pembayaran upah sebelum keringat kering diharapkan dapat menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan.

B. Upah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu

perjanjian kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau/jasa yang telah atau akan dilakukan.⁴⁴

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Peraturan tersebut dilandasi dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja dan penyediaan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
- b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
- c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.
- d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dengan memberikan upah yang layak.

Terkait pemberian upah yang layak, Dalam pasal 88 Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.⁴⁵ Kriteria standar kelayakan dalam memberikan

⁴⁴ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁴⁵ *Ibid.*

upah menurut undang-undang tersebut ialah upah yang diterima pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh tersebut dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan, minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua. Dapat disimpulkan bahwa, standar kelayakan upah dapat dilihat dari besaran manfaat atas tenaga kerja pekerja/buruh, dan standar kelayakan upah ialah upah tersebut harus mampu mencukupi 3 aspek, yaitu kebutuhan pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal).

BAB III

DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. Gambaran umum Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi.

1. Keadaan Geografis Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi

Desa Kuniran adalah sebuah wilayah pedesaan yang berada di perbatasan sebelah selatan Desa Sine, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. Desa Kuniran merupakan salah satu desa yang letaknya di kecamatan sine, yang tepatnya kurang lebih 2 km kearah utara dari Kecamatan Sine, Desa Kuniran dengan luas wilayah : 370.591 Ha, jumlah penduduk : 4.196 dan jumlah Kepala Keluarga : 1.070.¹

Iklim Desa Kuniran sebagaimana yang ada di desa lain yang ada di Indonesia mempunyai 2 iklim, yaitu iklim kemarau dan penghujan. Sehingga berpengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Kuniran kecamatan Sine hingga saat ini juga tidak ketinggalan dibandingkan dengan kondisi desa lain meskipun kondisi penduduk desanya yang masih tergolong kategori miskin/kurang mampu. Adapun batas wilayah Desa Kuniran antara lain:

Batas Wilayah :

Sebelah Utara : Desa Tulakan

¹ Profil Desa Kuniran Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi Tahun 2021, hlm. 1.

Sebelah Selatan : Desa Sine

Sebelah Barat : Perbatasan Jawa Tengah (Sungai Sawur)

Sebelah Timur : Desa Sumbersari

Desa Kuniran terbagi menjadi 2 (Dua) dusun, diantaranya:

- a. Dusun Krajan
- b. Dusun Plosokerep²

2. Keadaan Sosial dan Ekonomi Desa Kuniran

Mata pencaharian penduduk Desa Kuniran mayoritas bergerak dibidang pertanian. Kurang memadainya lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi permasalahan dalam perkembangan penduduk. Angka kemiskinan Desa Kuniran yang masih tinggi menjadikan Desa Kuniran harus dapat mencari peluang lain agar dapat menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat. Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Kuniran seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, Jamiyah Yasin, Tahlil, PKK Dharmawanita, Posyandu, Kelompok Arisan adalah aset desa yang memiliki manfaat untuk dijadikan sarana penyampaian informasi pada setiap proses pembangunan desa pada masyarakat. Selain itu, kekayaan sumber daya alam yang terdapat di Desa Kuniran sangat kontributif baik itu dari segi pengembangan ekonomi ataupun dari segi sosial dan budaya.

Letak geografis desa yang cukup strategis yang merupakan rute transportasi sara penghubung antar kecamatan yakni Kecamatan Ngrambe dengan Kecamatan Gondang. Desa Kuniran sebagian besar mata

² *Ibid.*, hlm. 1-2.

pencarian penduduknya adalah petani yang mana merupakan mayoritas memeluk agama Islam dan juga patuh terhadap adat dan tradisi. Hal ini membuktikan bahwa bidang pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Mata pencaharian penduduk dapat dilihat dalam tabel dibawah ini³:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	Petani	2.225 Orang
2	Pegawai Negeri	84 Orang
3	Peternak	1.302 Orang
4	Pengrajin	48 Orang
5	TNI/POLRI	3 Orang
6	Pensiunan	64 Orang
7	Pedagang	36 Orang
8	Lain-lain	488 Orang

Sumber: Profil Desa Kuniran Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Kuniran Kecamatan Sine untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagian besar berusaha dalam bidang pertanian, perdagangan, peternakan, pengrajin dan lain-lain. Walaupun terdapat juga yang bekerja sebagai pegawai negeri dan TNI/POLRI. Petani merupakan pekerjaan yang paling dominan pada mata pencaharian penduduk desa Kuniran. Hal ini sangat erat kaitannya dengan keadaan fisik daerahnya yakni tanahnya yang luas dapat dimanfaatkan

³ *Ibid.*, hlm. 29.

sebagai lahan pertanian. Meskipun bukan sepenuhnya penduduk memiliki tanah, akan tetapi masih ada yang bekerja sebagai penggarap sawah atau buruh tani. Adapun data pada tingkat kesejahteraan warga, pengangguran, fasilitas pendidikan dan kesehatan adalah sebagai berikut:

a. Kesejahteraan Warga

Tabel 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Warga

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Kepala Keluarga	1.070 KK
2	Jumlah Penduduk Miskin	892 KK
3	Jumlah Penduduk Sedang	89 KK
4	Jumlah Penduduk Kaya	89 KK

Sumber: Profil Desa Kuniran Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah kepala keluarga di Desa Kuniran yaitu berjumlah 1.070 KK. Yang mana 892 KK masuk dalam kriteria penduduk miskin. 89 KK masuk kriteria penduduk sedang dan 89 KK lainnya termasuk penduduk kaya.⁴ Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk di Desa Kuniran termasuk kategori penduduk miskin. Terlihat jelas bahwa jumlah penduduk miskin di Desa Kuniran masih mendominasi dibandingkan jumlah penduduk sedang, dan penduduk kaya.

⁴ *Ibid.*, hlm. 32.

b. Pengangguran

Tabel 3
Jumlah penduduk berdasarkan yang belum bekerja dan yang sudah bekerja

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah penduduk usia 15 s/d 55 yang belum bekerja	2.271 orang
2	Jumlah angkatan kerja usia 15 s/d 55 tahun	1.093 orang

Sumber : Profil Desa Kuniran Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi Tahun 2021

Dari tabel diatas bisa diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Kuniran dalam rentang usia 15 tahun s/d 55 tahun yang belum bekerja adalah sebanyak 2.271 orang. Sedangkan yang sudah memiliki pekerjaan dengan rentang usia 15 tahun s/d 55 tahun adalah sebanyak 1.093 orang.⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa di Desa Kuniran tingkat pengangguran paling mendominasi jika dibandingkan dengan masyarakat yang sudah bekerja.

c. Fasilitas Pendidikan Dan Kesehatan

Tabel 4
Jumlah Gedung Pendidikan

No	Jenis Fasilitas Pendidikan	Jumlah
1.	Gedung TK	2
2.	Gedung SD	3
3.	Gedung SLTP	
4.	Gedung SLTA	1
5.	Pondok Pesantren	1

Sumber : Profil Desa Kuniran Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi Tahun 2021

⁵ *Ibid.*, hlm. 37.

Tabel 5
Jumlah Gedung Kesehatan

No	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1.	Polindes	1
2.	Posyandu	5

Sumber: Profil Desa Kuniran Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi Tahun 2021

Pendidikan dan kesehatan merupakan aspek penting dalam masyarakat. Karena semakin bagus dunia pendidikan maka semakin tinggi tingkat hidup masyarakat. Dan masyarakat yang baik adalah dengan tingkat kesehatan yang baik. Untuk menciptakan terciptanya pendidikan dan kesehatan yang memadai, perlu diimbangi dengan adanya gedung yang layak. Untuk fasilitas pendidikan dan kesehatan masyarakat desa Kuniran tidak kalah dengan desa-desa lainnya. Pentingnya pendidikan dan masalah kesehatan bagi masyarakat desa Kuniran sangat diprioritaskan dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat desa Kuniran hal ini dapat dilihat pada tabel diatas. Dari tabel diatas, bahwa Desa Kuniran memiliki fasilitas pendidikan dan kesehatan diantaranya: dua taman kanak-kanak (TK), tiga sekolah dasar (SD), satu sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), satu pondok pesantren, satu gedung pondok bersalin desa (polindes), satu gedung pos pelayanan terpadu (posyandu).⁶

⁶ *Ibid.*, hlm. 40.

3. Keagamaan

Penduduk Desa Kuniran merupakan masyarakat yang mayoritasnya beragama Islam. Tuntunan dalam beragama telah menjadi budaya dalam aktivitas mereka, sehingga segala rutinitas kegiatan kebudayaan yang terdapat pada masyarakat selalu menggambarkan nilai-nilai Islam. Aktifitas rutin masyarakat Desa Kuniran yang diadakan dimasing-masing dusun antara lain, Pada malam rabu mengadakan kegiatan amalan, kegiatan amalan yang dimaksud disini adalah membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh masyarakat Desa Kuniran baik itu laki-laki maupun perempuan di masjid terdekat. Pada malam kamis mengadakan pengajian yang dihadiri oleh masyarakat desa Kuniran dan terkadang juga tetangga desa.⁷

B. Praktik Pemberian Upah Kepada Buruh Tani di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi.

1. Mekanisme Akad antara pihak pemilik sawah dan buruh tani di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi.

Masyarakat di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Karena jika dilihat dari luas lahan di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan persawahan. Sehingga sektor pertanian sangat penting dalam aspek perekonomian masyarakat. Lahan persawahan

⁷ *Ibid.*, hlm. 45.

di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi tergolong subur sehingga bisa ditanami tanaman pangan seperti padi.

Sebagai masyarakat yang bermata pencaharian petani, mau tidak mau mereka harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seorang petani, mereka harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan berusaha mencukupkan hasil sawah tersebut untuk segala jenis kebutuhan keluarga. Bagi seorang buruh tani, mereka akan bekerja di lahan orang lain untuk memperoleh upah semestinya. Kebiasaan yang terdapat di desa tersebut adalah para buruh akan bekerja pada saat musim tanam, namun upah yang akan diterima ketika musim panen tiba, karena upah tersebut adalah upah berupa *gabah* atau padi. Dan pihak pemilik sawah pada masa tanam juga akan mencari buruh tani untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Menurut Bapak Mujiono seorang pemilik sawah di Desa Kuniran yang menggunakan jasa buruh tani dalam proses penanaman dan pemanenan di sawahnya. Karema akan lebih mempermudah dalam menyelesaikan pekerjaan sawah. Karena jika dikelola pemilik sawah sendiri, tidak memungkinkan.⁸

Dalam melakukan kontrak kerja atau *ijab qabul* antara pemilik sawah dengan buruh tani mengenai pekerjaan menanam padi dilakukan secara lisan. Yang mana kontrak tersebut disampaikan langsung oleh pemilik sawah kepada buruh tani. Begitupun dari pihak buruh tani, yang

⁸ Mujiono, Pemilik Sawah, *Wawancara Pribadi*, 01 September 2022, jam 14.00-15.00 WIB.

juga secara lisan menerima ataupun menolak pekerjaan yang ditawarkan pemilik sawah kepadanya. Pemilik sawah yang hendak mempekerjakan buruh tani untuk menanam bibit padi, akan mendatangi rumah dari buruh tani yang hendak dituju. Para pemilik sawah tersebut mendatangi rumah buruh tani satu hari sebelum masa tanam dilakukan. Dalam akad awal, beliau mengatakan:

*“dino kemis ws enek sik glidikne urung yu utowo kang? Nak urung, ngko sampean tandur nang sawahku ya. Ngko opahe bawon koyo biasane.”*⁹

Artinya:

“hari kamis sudah ada yang mengontrak belum mbak atau mas? Kalau belum ada, nanti kamu menanam bibit padi di sawahku ya. Nanti upahnya berupa bawon seperti biasanya.

Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan seorang buruh *tandur* bernama Ibu Yah, beliau berkata:

*Biasane sik ndue sawah ki nekani omah terus taren nang buruh. Biasane sedino seduurng tandur lah nekani. Dadi nggo mastikno iso orane buruh kui kon tandur. Tandurku kui diopah i bawon gabah pas panen.*¹⁰

Artinya:

Biasanya yang punya sawah itu mendatangi rumah dan menawarkan kepada buruh tanam. Biasanya satu hari sebelum masa tanam. Jadi untuk memastikan bisa tidaknya buruh tersebut untuk bekerja. Pekerjaan menanam saya tersebut diberi upah bawon padi ketika panen tiba.

⁹ Kasno, Pemilik Sawah, *Wawancara Pribadi*, 30 Desember 2022, jam 13.00-14.00 WIB.

¹⁰ Yah, Buruh atau Penerima Upah, *Wawancara Pribadi*, 29 Desember 2022, jam 15.30-16.30 WIB.

Hal tersebut juga selaras dengan penjelasan dari ibu Marwi selaku buruh tani di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. Ibu Marwi mengungkapkan:

Dadi aku iki biasane dikongkon kerjo tandur ning gone sik ndue sawah. Ngko aku oleh opah bawon. Sik ndue sawah biasane moro nang omahku, nembusi aku iso ogak pas wayah kui.¹¹

Artinya:

Jadi saya sebagai buruh tani ini biasanya disuruh untuk bekerja menanam di sawahnya si pemilik. Nanti saya mendapat upah berupa bawon (padi hasil panen). Pemilik sawah biasanya datang ke rumah saya, bertanya dulu saya bisa enggak pas waktu itu.

Dari pemaparan informan tersebut, bisa diketahui bahwa kebiasaan di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi adalah pemilik sawah yang hendak mempekerjakan buruh tani untuk menanam bibit padi, biasanya mendatangi rumah dari buruh tani yang hendak dituju. Biasanya satu hari sebelum masa tanam dilakukan. Dan untuk ijab yang dilakukan berbentuk lisan yang disampaikan langsung oleh pemilik sawah kepada buruh tani. Begitupun dari pihak buruh tani, yang juga secara lisan menerima ataupun menolak pekerjaan yang ditawarkan pemilik sawah kepadanya. Untuk pekerjaan yang dibutuhkan para pemilik sawah adalah pekerjaan untuk menanam bibit dan memanen padi. Dan dari pekerjaan tersebut, akan diberi upah oleh pihak pemilik sawah berupa padi hasil panen.

Dalam praktik ijab qabul yang dilakukan adalah hanya menjelaskan terkait jenis pekerjaan dan jenis upah secara umum saja karena tidak

¹¹ Marwi, Buruh atau Penerima Upah, *Wawancara Pribadi*, 29 Desember 2022, jam 09.00-10.00 WIB.

menjelaskan berapa nominal upah yang hendak diberikan, serta tidak menjelaskan berapa lama pekerjaan yang harus dilakukan. Hal-hal penting tersebut tidak dijelaskan dalam akad awal. Namun meskipun tidak ada penjelasan secara langsung, hal tersebut sudah dipahami antara kedua belah pihak. Bahkan hanya dengan ijab yang seperti itu saja, para buruh tani sudah memahami jenis pekerjaan yang hendak dilakukan, perkiraan jumlah upah yang hendak diterima, bentuk upah yang akan diterima, serta lama pekerjaan yang hendak dilakukan. Karena memang sudah menjadi kebiasaan turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi.

Dari beberapa informasi tersebut, diketahui juga bahwa di awal akad, terdapat pertanyaan dari pihak pemilik sawah kepada buruh tani terkait kesanggupan bekerja dalam waktu yang sudah ditentukan. Hal tersebut dikarenakan satu buruh tidak hanya bekerja untuk satu pemilik sawah saja. seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sukiman, bahwa mengenai penawaran yang dilakukan oleh pihak pemilik sawah dilakukan untuk memastikan apakah pihak buruh tani bisa bekerja untuk menanam padi di waktu tersebut. Karena satu buruh tani tidak hanya bekerja dengan satu pemilik sawah saja. Namun lebih dari satu tergantung berapa banyak yang mengontrak untuk *tandur*.¹² Sehingga jika tidak ditanya bisa atau tidaknya, dikhawatirkan terjadi bentrok jadwal *tandur* antara pemilik sawah satu dengan yang lainnya.

¹² Sukiman, Pemilik Sawah, *Wawancara Pribadi*, 28 Desember 2022, jam 13.00-14.00 WIB.

Dan untuk ukuran upah yang akan diterima untuk pekerjaan menanam dan memanen juga sudah diketahui oleh mayoritas masyarakat di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. Menurut pemaparan Bapak Sukiman, buruh tanam itu sebenarnya memang sudah tau akan mendapat upah seberapa. Namun juga belum pasti akan mendapatkan upah tersebut atau tidak. Dikarenakan para buruh tersebut harus menunggu panennya bagaimana. Kalau panennya bagus, buruh tanam akan kembali bekerja menjadi buruh panen dan akan mendapatkan upah dobel. Yaitu upah menanam bibit padi (*tandur*) dan upah memanen (*nderep*). Upah tanam dengan upah panen itu berbeda. Kalau upah tanam itu satu hari bekerja upahnya 15 kg padi kalau upah panen itu upahnya dengan perbandingan 9:1. Jadi jika buruh tani mendapatkan 100 kg padi, maka pembagiannya adalah 90 kg untuk pemilik sawah dan 10 kg untuk buruh tani. Tetapi hal tersebut terjadi jika panen terjadi, kalau tidak panen para buruh tidak akan mendapatkan upah apa-apa. Jadi belum bisa dipastikan apakah para buruh tani akan mendapatkan upah apa tidak dari pekerjaan menanam bibit padi kemarin. Karena upah diberikan bergantung dengan hasil panen mendatang.¹³

Buruh *tandur* yang dikontrak dan bekerja dengan menerima upah berupa *gabah* tersebut berbeda dengan buruh tani yang dikontrak untuk mengelola sawah. Di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi terdapat 2 praktik dalam pekerjaan di bidang pertanian. Hal tersebut

¹³ *Ibid.*

diketahui dari hasil wawancara dengan Bapak Mujiono, beliau mengatakan bahwa terdapat dua akad yang berbeda. Yang pertama adalah kontrak pengupahan dan yang kedua adalah kontrak kerja sama..¹⁴

Hal tersebut juga satu pemikiran dengan Ibu Suwarti, yang mengatakan bahwa praktik kerja sama yang dilakukan di Desa Kuniran sering disebut dengan sistem *gadoh* dan sistem *mertelon*. Kerja sama dengan sistem *gadoh* dan *mertelon* adalah kerja sama untuk pengelolaan sawah dari awal sampai selesai masa pemanenan. Yang mana hal tersebut berbeda dengan sistem pekerjaan menanam dan memanen. jika buruh tanam hanya dikontrak ketika masa-masa tertentu, sedangkan buruh tani yang diajak kerja sama dengan pemilik sawah itu bekerja untuk mengelola sawah dari awal hingga selesai.¹⁵ Hal tersebut sama dengan Ibu Nuryati yang menjelaskan bahwa pekerjaan menanam sama panen itu diberi upah. Kalau *gadoh* sama *mertelon* itu bagi hasil. Jadi kerjanya mengelola sawah yang hasil panennya dibagi berdua. Jika menanam dan panen itu hanya kerja ketika musim tanam dan ketika musim panen saja.¹⁶

Sistem *gadoh* merupakan sistem kerjasama yang mana bibit dan segala keperluan yang dibutuhkan disediakan oleh pihak pemilik sawah. Sedangkan pengelolaan diserahkan kepada pihak buruh tani. Yang mana

¹⁴ Mujiono, Pemilik Sawah, *Wawancara Pribadi*, 07 Maret 2023, jam 16.00-17.00 WIB.

¹⁵ Suwarti, Pemilik Sawah, *Wawancara Pribadi*, 07 Maret 2023, jam 09.00-10.00 WIB.

¹⁶ Nuryati, Buruh Tani, *Wawancara Pribadi*, 06 Maret 2023, jam 09.00-10.00 WIB.

untuk persentase bagi hasil yang di dapat adalah 50% untuk pemilik sawah dan 50% untuk buruh tani.¹⁷

Sedangkan untuk kerja sama sistem *mertelon*, merupakan sistem kerja sama yang mana bibit disediakan oleh pihak buruh tani. Dan pengelolaan juga dilakukan oleh pihak buruh tani. Pihak pemilik sawah hanya menerima hasil akhir dari panennya. Untuk perhitungan bagi hasil dalam sistem *mertelon* adalah 1:3. 1 bagian untuk pemilik sawah dan 3 bagian untuk buruh tani.¹⁸ Jadi bisa disimpulkan bahwa akad antara pihak pemilik sawah dan buruh tani di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi merupakan akad pengupahan. Pekerjaan yang disepakati antara pihak buruh tani dengan pihak pemilik sawah hanyalah pekerjaan menanam padi dan memanen padi. Terkait pengelolaan dan segala hal selai kedua pekerjaan tersebut bukan termasuk pekerjaan dalam akad kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam proses penanaman, buruh tani hanya bekerja untuk menanam bibit padi yang sudah disediakan. Untuk upah pekerjaan tanam padi atau *tandur* ukuran dalam menentukan upah berupa perhitungan waktu. Hal tersebut diketahui dari penjelasan Ibu Nuryati yang mengatakan bahwa pekerjaan dimulai pukul 7 pagi. Selesaiya maksimal jam 4 sore. Jika tidak selesai dilanjutkan hari besok. Tapi jika sebelum jam 4 sore tapi udah selesai, perhitungannya adalah lebih dari jam 11 dihitung satu hari

¹⁷ Sukiman, Pemilik Sawah, *Wawancara Pribadi*, 06 Maret 2023, jam 13.00-14.00 WIB.

¹⁸ Kasno, Pemilik Sawah, *Wawancara Pribadi*, 06 Maret 2023, jam 09.00-10.00 WIB.

bekerja, dibawah jam 11 itu dihitung setengah hari kerja. Jadi kalau lebih dari jam 11 itu upahnya adalah 15 kg. Tapi Tapi kalau selesainya sebelum jam 11 upahnya itu setengahnya, 7 kg setengah. Mau jam 12 jam 1 jam 2 atau jam 4 kalau sudah di atas jam 11 tetap hitungannya 15 kg padi.¹⁹

Hal yang disampaikan oleh Ibu Nuryati terkait waktu bekerja dalam satu hari tersebut, selaras dengan yang dipaparkan oleh Ibu Suryanti selaku buruh tani di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. Beliau menjelaskan bahwa para buruh tani di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi paham terkait aturan waktu bekerja dalam satu hari. Dan waktu memulai pekerjaan antara buruh satu dengan buruh yang lainnya mayoritas sama. Yakni dimulai pada pukul 07.00 pagi dan selesai maksimal jam 16.00 sore.²⁰ Dan para buruh juga memahami terkait ukuran dalam perhitungan upah yang hendak di dapat berdasarkan dengan waktu melakukan pekerjaan.

Selain pekerjaan untuk menanam padi, buruh tani juga dikontrak untuk pekerjaan Pemanenan. Buruh tani yang dikontrak untuk bekerja menanam bibit padi (tandur) akan diperkerjakan kembali ketika musim panen tiba. Karena adat kebiasaan masyarakat di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi buruh tanam dan buruh panen adalah satu kesatuan. Untuk akad awal pekerjaan memanen, sudah dilakukan

¹⁹ Nuryati, Buruh atau Penerima Upah, *Wawancara Pribadi*, 30 Desember 2022, jam 16.00-17.00 WIB.

²⁰ Suryanti, Buruh atau Penerima Upah, *Wawancara Pribadi*, 29 Desember 2022, jam 14.00-15.00 WIB.

pemilik sawah ketika akad pekerjaan *tandur*.²¹ Dan biasanya pemilik sawah ketika berpapasan dengan buruh tani, pihak pemilik sawah hanya mengingatkan buruh tani ketika masa panen hampir tiba. Dan memberitahukan kepada buruh tani kapan harus memanen padi. Tanpa harus mendatangi rumah buruh tani satu persatu. Namun jika diharuskan untuk mendatangi rumah buruh tani karena alasan tertentu seperti tidak bertemu di hari sebelum panen maka pihak pemilik sawah berkewajiban untuk mendatangi rumah buruh tani. Karena pihak buruh tani tidak mengetahui kapan harus memanen milik pemilik sawah. Karena buruh tani di Desa Kuniran bekerja tidak untuk satu pemilik sawah saja.

Untuk tahapan dalam proses pemanenan yang dilakukan di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi adalah²²:

- 1) *Ngerit*, proses pemotongan padi yang sudah siap panen menggunakan sabit. Kemudian padi yang sudah selesai dipotong, akan dikumpulkan menjadi beberapa bagian untuk mempermudah proses selanjutnya.
- 2) *Mbandang*, proses pengangkutan padi yang sudah dipotong ke tempat dimana proses gepyok dilakukan. Padi yang sudah dipotong akan diangkut ke satu tempat yang sama.
- 3) *Gepyok*, proses perontokan padi dari batangnya dengan memukul-mukul padi yang berada di genggamannya ke kayu yang disiapkan khusus untuk merontokkan padi tersebut. Di tempat gepyok tersebut,

²¹ Sukiman, Pemilik Sawah, *Wawancara Pribadi*, 28 Desember 2022, jam 13.00-14.00 WIB.

²² Kasno, Pemilik Sawah, *Wawancara Pribadi*, 30 Desember 2022, jam 13.00-14.00 WIB.

sebelumnya sudah diberikan alas berupa *kloso* atau tikar yang digelar.

Supaya padi yang sudah dirontokkan tidak bercampur dengan lumpur.

- 4) *Ngayak*, proses membersihkan padi. Karena dalam proses gepyok padi masih bercampur dengan potongan-potongan daunnya. Sehingga proses ini perlu untuk mendapatkan padi yang sudah bersih dan siap untuk dikemas dalam karung yang sudah disediakan.
- 5) *Usung*, Setelah padi bersih yang sudah dimasukkan kedalam karung, proses selanjutnya adalah *usung* atau pengangkutan. Karung-karung yang berisi padi tersebut akan diangkut oleh buruh tani dari sawah menuju rumah pemilik sawah. Untuk proses pengangkutannya biasanya dengan cara dipikul atau digendong. Namun apabila jalannya memungkinkan untuk dilalui sepeda motor, maka proses pengangkutan dilakukan menggunakan sepeda motor.
- 6) *Nimbang*, Setelah karung-karung yang berisi padi hasil panen sudah diangkut ke rumah si pemilik sawah maka akan dilakukan proses penimbangan oleh pemilik sawah itu sendiri. penimbangan tersebut bertujuan untuk menghitung hasil panen yang di dapat buruh, sebagai ukuran dalam pemberian upah. Ukuran upah dalam pekerjaan panen berdasarkan dengan hasil panen yang di dapat. Dengan perbandingan 9:1. 9 bagian untuk pemilik sawah dan 1 bagian untuk buruh tani.

2. Mekanisme praktik pemberian upah kepada buruh tani di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi.

Untuk pekerjaan yang biasa diandalkan oleh buruh tani dari tenaga yang dikeluarkan adalah pekerjaan menanam dan memanen padi. Untuk pekerjaan menanam tersebut, sering disebut sebagai buruh *tandur*. Jadi sebagai seorang buruh *tandur*, dua musim tersebut dijadikan waktu untuk mencari penghasilan. Dan di waktu-waktu tersebut, banyak pihak pemilik sawah yang membutuhkan tenaga dari buruh tandur untuk bekerja di sawahnya. Untuk upahnya berupa *gabah* hasil panen yang disebut dengan sistem *bawonan*. Dan pengupahan tersebut disebut dengan sistem *bawonan*. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Kasno, salah satu pemilik sawah yang ada di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. Beliau menjelaskan bahwa sistem *bawonan* merupakan sistem pengupahan buruh tani khususnya upah untuk pekerjaan tanam dan panen. Yang mana upahnya berupa padi dari hasil panen. Bapak Kasno juga mengatakan, bahwa buruh yang dipekerjakan untuk menjadi buruh tanam, juga di kontrak untuk menjadi buruh panen di kemudian hari.²³

Hal tersebut selaras dengan yang dikatakan oleh Ibu Suwarti selaku salah satu pemilik sawah di Desa Kuniran. Beliau memaparkan bahwa *bawonan* merupakan sistem pengupahan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. Karena masyarakat menganggap bahwa upah berupa *gabah* tersebut lebih tahan

²³ *Ibid.*

lama jika dibandingkan upah berupa uang tunai. Sehingga bisa diketahui bahwa alasan masyarakat Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi karena memang adat kebiasaan yang sudah lama dilakukan. Dan ditambah lagi bahwa masyarakat juga lebih memilih upah berupa *gabah* atau *bawon*. Karena menurut warga desa, upah berupa *gabah* lebih awet daripada upah berupa uang.²⁴

Dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Bapak Kasno, bahwa para buruh tani mendapatkan upah dari pekerjaan menanam padi dan memanen setelah menyelesaikan rangkaian proses panen. Yakni mulai dari proses *ngirit* sampai dengan *nimbang*.²⁵ Setelah selesai proses penimbangan, maka akan diketahui buruh tani mendapatkan upah berapa. Ditambah dengan upah pekerjaan menanam yang sudah dilakukan kurang lebih 3 bulan yang lalu,

Namun apabila terjadi gagal panen, maka pihak buruh tani tidak mendapatkan upah sesuai dengan takaran-takaran tersebut. karena apabila gagal panen, pihak buruh tani tidak mendapatkan upah apapun. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mujiono, beliau mengatakan:

*Uwes do ngerti mbak nak gak panen yo ogak nompo bawon. La opo sek ameh tak wehno mbak, la aku yo ogak panen. Uwes do lilo mbak, do ngerteni nak gagal panen ki kabeh yo rugi.*²⁶

²⁴ Suwarti, Pemilik Sawah, *Wawancara Pribadi*, 31 Desember 2022, jam 14.00-15.00 WIB.

²⁵ Kasno, Pemilik Sawah, *Wawancara Pribadi*, 30 Desember 2022, jam 13.00-14.00 WIB.

²⁶ Mujiono, Pemilik Sawah, *Wawancara Pribadi*, 01 September 2022, jam 14.00-15.00 WIB.

Artinya:

Semua sudah paham mbak jika tidak panen ya tidak menerima bawon. Apa yang bisa saya berikan mbak, saya saja juga tidak panen. Semua sudah legowo mbak, memahami jika gagal panen itu semua juga rugi.

Hal tersebut sama dengan perkataan dari Bapak Sukiman selaku pemilik sawah, beliau mengatakan :

*opahe gung mesti entuk opo ora. Mergo panen opo orane yo raiso ditebak. Kan nompo bawone bar panen. Dadi kudu ngenteni sido panen opo ora. Nak ora panen yo rasido oleh opah seko tandure mau, tur yo rasido melu manen.*²⁷

Artinya:

upahnya belum pasti dapat atau tidak. Karena panen atau tidaknya juga tidak ditebak. Kan menerima bawonnya setelah panen. Jadi harus menunggu jadi panen atau tidak. Jika tidak panen ya tidak jadi dapat upah dari pekerjaan tanam kemarin, bahkan tidak jadi ikut memanen.

Hal tersebut juga selaras dengan penjelasan Ibu Yah selaku buruh tani, beliau mengatakan:

*Gak entuk mbak. Gak sido oleh bawon. Gak iso dibedek mbak jane nak njaluk opah bawon ki. Tapi nak dijuluk i duit kok yo cepet entek.*²⁸

Artinya:

tidak mbak. Tidak jadi dapat bawon. Tidak bisa ditebak mbak sebenarnya kalau minta bawon itu. Tapi kalau mau minta uang cepat habisnya.

Dari penjelasan para informan tersebut, bisa diketahui bahwa para buruh tani sudah paham akan konsekuensi yang hendak diterima apabila mendapat upah *bawonan*. Apabila mengalami gagal panen maka para

²⁷ Sukiman, Pemilik Sawah, *Wawancara Pribadi*, 28 Desember 2022, jam 13.00-14.00 WIB.

²⁸ Yah, Buruh atau Penerima Upah, *Wawancara Pribadi*, 29 Desember 2022, jam 15.30-16.30 WIB.

buruh tani yang sudah melakukan pekerjaan menanam bibit padi tidak akan mendapatkan upah apapun dari pekerjaan tersebut. Karena jika gagal panen, pihak pemilik sawah beranggapan mengalami kerugian sehingga tidak mendapatkan penghasilan dari panen tersebut. Sehingga tidak mampu membayar upah para buruh tani. Dan dari pihak pemilik sawah, mereka menganggap bahwa hal tersebut suatu kewajiban jika tidak memberikan upah kepada buruh tani. Dan mengatakan bahwa buruh tani juga rela jika tidak mendapatkan upah, karena sama-sama mengerti keadaan yang terjadi.

Di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi juga terdapat sistem pengupahan yang menggunakan uang. Yang mana pihak buruh tani meminta upah berupa uang untuk pekerjaan menanam padi yang sudah dilakukan. Namun pengupahan menggunakan uang masih sedikit digunakan karena memang masyarakat masih memegang adat *bawonan* sebagai sistem pengupahan karena menganggap *gabah* lebih bernilai daripada uang. Untuk buruh yang meminta upah berupa uang, maka buruh tersebut tidak berhak ikut memanen padi yang sudah ditanam. Dan buruh tani tersebut akan langsung menerima upah ketika pekerjaan menanam selesai tanpa harus menunggu panen tiba.

Hal tersebut diketahui dari pemaparan Ibu Suryanti selaku buruh tani yang bekerja di sawah milik Ibu Suwarti. Beliau menjelaskan bahwa memang ada buruh tani yang meminta upah berupa uang. Hal tersebut karena kebutuhan yang mendadak. dan untuk takaran perhitungan upah

menggunakan uang adalah tergantung waktu. Untuk pekerjaan diatas jam 12.00 WIB, upahnya sebesar Rp50.000,00. Dan jika bekerja sampai jam 16.00 WIB biasanya buruh tani meminta upah sebesar Rp70.000,00 – Rp80.000,00. Namun jika dibawah jam 12.00 WIB besaran upah tergantung pemberian dari pemilik sawah.²⁹

Dapat diketahui juga bahwa apabila buruh tani meminta upah berupa uang, buruh tani tersebut tidak berhak ikut memanen padi ketika musim panen.³⁰ Dari hal tersebut diketahui bahwa untuk takaran pemberian upah uang berbeda dengan takaran upah dengan *bawonan*. Dan untuk upah yang berupa uang, terdapat kejelasan bagi pihak buruh terkait upah yang diterima. Sehingga merasakan hasil dari jerih payahnya bekerja. Dan untuk upah yang belum ada kejelasan tersebut, sebenarnya terdapat kegelisahan dari para buruh. Hal tersebut diketahui dari pemaparam Ibu Nuryati, yang menjelaskan bahwa upah yang diterima para buruh memanglah tidak begitu banyak. Jika hanya untuk mencukupi kebutuhan pangan saja, bisa dicukupkan. Namun apabila ada kebutuhan-kebutuhan lain upah tersebut masih belum bisa dikatakan cukup.³¹

²⁹ Suryanti, Buruh atau Penerima Upah, *Wawancara Pribadi*, 29 Desember 2022, jam 14.00-15.00 WIB.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Nuryati, Buruh atau Penerima Upah, *Wawancara Pribadi*, 30 Desember 2022, jam 16.00-17.00 WIB.

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Mekanisme Akad antara Pihak Pemilik Sawah dengan Pihak Buruh Tani di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bisa diketahui bahwa akad yang dilakukan antara pihak pemilik sawah dan pihak buruh tani untuk pekerjaan menanam bibit padi di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi termasuk kedalam akad pengupahan. Hal tersebut karena pihak buruh tani dikontrak oleh pemilik sawah untuk bekerja ketika musim tanam, kemudian akan diberi upah menggunakan padi hasil panen. Pengupahan dengan padi hasil panen disebut dengan sistem *bawonan*. Sistem *bawonan* merupakan sistem pengupahan yang sudah menjadi adat kebiasaan dan bahkan mayoritas masyarakat di Desa Kuniran, Kabupaten Ngawi menggunakan *bawonan* sebagai sistem pengupahan.

Praktik pemberian upah yang dilakukan di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi termasuk dalam praktik akad *ijārah* jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Pihak yang melakukan akad *ijārah* harus memenuhi segala hal yang menjadi rukun dan syarat dari akad *ijārah*, sehingga akad tersebut bisa dikatakan sah dan sesuai dengan hukum Islam. Dan untuk menganalisis keabsahan akad dari praktik pemberian upah kepada buruh tani di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi maka perlu

dilihat rukun dari akad *ijārah*. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam akad *ijārah* yaitu:

1. ‘*Aqid* (pihak-pihak yang berakad)

‘*Aqid* (pihak-pihak yang berakad), ‘*Aqid* yaitu pihak yang melakukan akad yakni pihak yang menyewakan atau pemberi upah (*mu’ajir*) dan pihak yang menyewa maupun penerima upah (*musta’jir*).¹ Sehingga rukun pertama yang harus dipenuhi oleh pihak yang berakad ialah adanya pihak yang menyewa dan pihak penyewa. Dalam praktik pemberian upah kepada buruh tani yang dilakukan di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi bisa dikatakan telah memenuhi rukun *ijārah* dalam hal orang yang berakad. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa dalam praktik pemberian upah menggunakan sistem bawonan di Desa Kuniran Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi, pemilik sawah disebut sebagai *mu’ajir* yaitu orang yang membayar upah atau menyewa buruh tani untuk melakukan pekerjaan berupa *tandur* (menanam padi). Sedangkan buruh tani disebut sebagai *musta’jir* yaitu orang yang menerima upah atau menyewakan tenaga untuk membantu pemilik sawah menanam padi.

2. *Shighat* (ijab dan qabul)

Shighat ijārah, yaitu ijab dan qabul yang berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak). Sewa-menyewa itu terjadi dan sah apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau

¹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), hlm. 101.

dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa-menyewa.² Dalam praktik akad ijarah terhadap kegiatan pengupahan, ijab merupakan pernyataan dari pihak yang menyewa jasa atau yang memberi upah (*mu'ajir*). Sedangkan qabul adalah pernyataan dari pihak yang menyewakan jasa atau yang mendapatkan upah (*musta'jir*).

Praktik ijab qabul bisa dilakukan secara tulisan maupun dengan lisan. Dan pelaksanaan ijab qabul dalam praktik pemberian upah kepada buruh tani dengan sistem bawonan di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi dilakukan secara lisan atau dengan ucapan. Dimana dalam prakteknya, pemilik sawah mendatangi rumah buruh tani dan menyatakan meminta bantuan kepada buruh tani tersebut untuk membantu menanam bibit padi dan ketika pada masa pemanenan meminta untuk memanen disawahnya. Pernyataan pemilik sawah tersebut disebut ijab. Sedangkan pihak buruh tani yang menerima ucapan permintaan dari pemilik sawah disebut dengan qabul. Ijab dan qabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak menunjukkan kesepakatan dan persetujuan diantara keduanya.

Meskipun dalam praktiknya masyarakat di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, ketika ijab qabul dilakukan tidak dijelaskan mengenai lama pekerjaan, jumlah upah yang hendak diterima buruh, kapan upah diberikan serta bagaimana bentuk upah yang akan

² *Ibid.*, hlm. 101.

diberikan. Namun kedua belah pihak yaitu pihak pemilik sawah dan buruh tani sudah memahami segala aspek yang berkaitan dengan pekerjaan yang hendak dilakukan. Maka dapat disimpulkan bahwa *sighat* itu dapat dilakukan dengan segala bentuk yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak secara baik, baik *sighat* itu berupa perkataan, perbuatan maupun tulisan itu dibolehkan, asal apa yang dimaksud bisa dimengerti oleh orang lain. Sehingga praktik pemberian upah kepada buruh tani di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi sudah memenuhi salah satu rukun *ijarah* yaitu *sighat*.

3. *Ujrah* (upah)

Ujrah merupakan suatu imbalan yang diberikan oleh *mu'ajir* (orang yang memberikan upah) kepada *musta'jir* (orang yang menerima upah) sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.³ Adanya pembayaran *ujrah* (upah) merupakan rukun dari sahnya akad *ijārah*. Dalam praktik pemberian upah kepada buruh tani dengan sistem bawonan di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi upah diberikan ketika selesai masa panen. Jika pekerjaan pada masa panen telah selesai dilakukan, maka upah buruh tani untuk pekerjaan menanam bibit padi (*tandur*) diberikan. Hal tersebut karena kebiasaan masyarakat yang memberikan upah pekerjaan tandur berupa *gabah* atau bawon hasil panen.

³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 134.

Dalam praktiknya, pemilik sawah memberikan upah kepada buruh tani berupa bawon atau *gabah* hasil panen dengan ukuran 15 kg *gabah* untuk pekerjaan *tandur* satu hari. Ukuran dalam menentukan upah *tandur* berupa perhitungan waktu, yang mana satu hari buruh tani akan bekerja selama kurang lebih 9 jam yaitu dimulai pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 16.00. Dan persentase 9:1 untuk pekerjaan memanen dengan ukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah upah yang diberikan adalah sesuai dengan hasil panen yang di dapat oleh buruh. Akan tetapi jika mengalami gagal panen, ukuran-ukuran dalam penentuan upah tersebut tidak lagi menjadi acuan pemilik sawah dalam memberikan upah. Karena jika gagal panen, buruh tani tidak jadi mendapatkan upah dalam bentuk apapun. Sehingga, dalam praktik pemberian upah kepada buruh tani dengan sistem *bawonan* yang dilakukan di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi memenuhi rukun *ijārah* dalam hal upah (*ujrah*) karena sudah jelas jika upah yang hendak diberikan berupa padi atau *gabah* hasil panen.

4. *Ma'qud 'alaih* (Manfaat)

Manfaat dari objek *ijārah* harus sesuatu yang dibolehkan agama (*mutaqawwimah*).⁴ Praktik *Ma'qud 'alaih* (manfaat) Terlihat adanya manfaat yang dirasakan kedua belah pihak yang kemudian manfaat ini merupakan rukun dari *ijārah* yang keempat, manfaat yang dimaksud adalah kegunaan yang akan diperoleh dengan baik berupa barang yang

⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 136.

disewa atau jasa dari orang yang bekerja.⁵ Dalam hal pengupahan, manfaat yang di dapatkan antara kedua belah pihak yaitu buruh tani mendapatkan manfaat berupa upah berupa *gabah* hasil panen sebagai hasil dari pekerjaan yang membantu menanam bibit padi dan memanen pada saat terjadi panen. Sedangkan manfaat bagi pihak pemilik sawah, berupa terbantunya proses penanaman dan pada saat pemanenan. Dari sini dirasakan manfaat dari kedua belah pihak.

Dalam praktik pengupahan kepada buruh tani yang dilakukan di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi terdapat manfaat untuk kedua belah pihak. Yang mana manfaat bagi pihak pemilik sawah berupa terselesaikan pekerjaan menanam bibit padi dan jika terjadi panen maka juga akan terselesaikan pekerjaan memanen padi. Sedangkan manfaat bagi buruh tani adalah mendapatkan upah dari pekerjaan yang sudah dilakukan. Meskipun belum ada kepastian apakah akan menerima manfaat tersebut atau tidak. Karena harus menunggu bagaimana hasil panen mendatang. Sehingga bisa dikatakan bahwa praktik pemberian upah tersebut memenuhi rukun yang keempat dari *ijārah*, yaitu adanya manfaat.

Dari penjelasan diatas, bisa diketahui bahwa akad dari praktik pengupahan buruh tani di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi ini sah jika di analisis menggunakan akad *ijārah*. Karena praktik yang dilakukan telah memenuhi keempat rukun dalam akad *ijārah*.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 321.

B. Analisis terhadap Praktik Pengupahan Buruh Tani di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi.

Dalam praktik pengupahan buruh tani tentu hal paling pokok disini adalah upah. Sehingga dalam akad *ijārah* ada beberapa ketentuan syarat mengenai upah yang dibayarkan kepada pihak *musta'jir* (buruh tani). Dalam syarat sahnya *ijārah*, terdapat beberapa kriteria yang harus diperhatikan mengenai praktik pemberian upah, yaitu:

- a. Ada keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad.

Syarat sahnya akad *ijārah* yang pertama ialah adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan akad *ijārah*. Apabila didapati salah satu pihak yang terpaksa melakukan akad tersebut, maka akad *ijārah* nya tidak sah.⁶ Dalam praktik pengupahan buruh tani dengan sistem *bawonan* di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, dalam kesepakatan awal memang kedua belah pihak sudah saling rela untuk melakukan perjanjian ini dan tidak ada unsur paksaan yang masing-masing pihak menyetujui dari setiap aturan yang dibuat sebelum akad berlangsung. Namun dalam praktiknya, sering muncul rasa ketidakikhlasan dan ketidakadilan dari pihak buruh pada saat pembayaran upah dengan sistem *bawonan*. Yang mana ketika gagal panen para buruh tidak mendapatkan upah apapun. Ada beberapa buruh tani yang merasa tidak rela karena tidak menerima upah atas hasil pekerjaan yang sudah dilakukan.

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 232.

Sebuah akad dapat dikatakan sah apabila terdapat kerelaan dari kedua belah pihak tidak dalam keadaan terpaksa atau merasa dibohongi. Sementara itu perjanjian yang dilaksanakan dalam praktik pengupahan buruh tani di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi memenuhi salah satu syarat sahnya akad *ijārah*. karena adanya kerelaan kedua belah pihak ketika melakukan akad di awal. Dengan mengetahui segala aspek serta resiko yang ada di dalamnya. Karena pemberian upah untuk pekerjaan *tandur* dengan menggunakan sistem *bawonan* merupakan adat kebiasaan masyarakat yang mana sebuah adat kebiasaan tersebut sudah diterima oleh masyarakat setempat, sehingga meskipun terdapat ketidakrelaan serta ketidakikhlasan dari pihak yang merasa dirugikan, praktik pengupahan dengan sistem *bawonan* masih terus dilakukan.

- b. *Ma'qud 'alaih* (objek akad *ijārah*) mesti diketahui secara jelas sehingga menghilangkan pertentangan.

Adanya manfaat (*Ma'qud 'alaih*) yang diketahui secara jelas bertujuan untuk menghindari perselisihan antar pihak yang melakukan akad. Apabila manfaat dari akad *ijārah* tersebut tidak jelas, maka akad nya tidak sah.⁷ Dalam praktik pengupahan buruh tani di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, jika dilihat menurut akad *ijārah* maka manfaatnya yaitu pemilik sawah terbantu oleh para pekerja buruh tani menyelesaikan pekerjaannya dari menanam bibit padi dan membantu memanen pada saat pemanenan padi. Buruh tani juga mendapatkan upah

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 232232-233.

dari pekerjaanya tersebut. dan sudah jelas buruh tani akan mendapatkan upah berupa padi atau *gabah* hasil panen.

- c. Objek *ijārah* (*Ma'qud 'alaih*) harus dapat dipenuhi atau diserahkan, baik hakiki maupun syar'i.

Akad *ijārah* tidak diperbolehkan terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, baik secara nyata (hakiki).⁸ Dalam praktik pengupahan buruh tani dengan sistem *bawonan* di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Objek *ijārahnya* adalah adanya penyerahan tenaga oleh pekerja yang akan diberi imbalan oleh pemilik sawah. Dan pihak buruh tani akan mendapatkan manfaat berupa upah padi hasil panen. Namun, hal tersebut belum bisa dipastikan apakah buruh tani akan menerima imbalan atau upah dengan takaran-takaran yang sudah di sepakati tersebut atau tidak. Karena pihak buruh tani harus menunggu bagaimana hasil panen.

Jika hasil panennya bagus maka buruh tani akan menerima upah sesuai dengan kesepakatan. Namun jika gagal panen, buruh tani tidak mendapatkan upah apapun. Sehingga belum ada kejelasan, apakah manfaat bisa diterima oleh pihak *musta'jir* atau tidak. Sehingga Objek *ijārah* bagi salah satu pihak yang melakukan akad dalam hal ini adalah pihak buruh tani, belum jelas apakah bisa diserahkan secara nyata (hakiki) atau tidak.

- d. Manfaat objek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan agama.

Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijārah* dibolehkan secara *syara'*. Dalam praktik pengupahan buruh tani di Desa Kuniran, Kecamatan

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 324.

Sine, Kabupaten Ngawi manfaat yang dijadikan objek *ijārah* dibolehkan secara *syara*'. Karena pihak buruh tani (*musta'jir*) menyewakan tenaganya untuk menanam bibit padi dan untuk mendapatkan upah dari pihak pemilik sawah (*mu'ajir*). Dan upah yang diberikan berupa *gabah* atau padi dari hasil panen. Sehingga, manfaat yang dijadikan objek *ijārah* dalam praktik pengupahan buruh tani di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi tersebut diperbolehkan dalam *syara*'.

- e. Manfaat *ma'qud 'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijārah*, yang biasa berlaku umum

Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan yang dilakukannya akad, maka akad *ijārah* dikatakan tidak sah. Misalnya menyewa pohon untuk menjemur pakaian. Hal ini tidak sesuai dengan manfaat dari pohon itu sendiri, sehingga *ijārah* disini tidak diperbolehkan.⁹ Dalam praktik pengupahan buruh tani di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, manfaat (*ma'qud 'alaih*) sudah sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Yaitu adanya kegiatan pemilik sawah yang menyewa tenaga buruh tani untuk menanam bibit padi dan memanen pada saat masa pemanenan dengan upah berupa bawon. Sehingga bisa dikatakan bahwa Manfaat *ma'qud 'alaih* dalam praktik pengupahan di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi sudah sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijārah* yang biasa berlaku umum.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 400.

f. Imbalan atau upah berupa harta yang bernilai

Untuk mengetahui apakah termasuk harta yang bernilai atau tidak yaitu dengan cara melihat atau mensifatinya. Karena imbalan atau upah adalah harga untuk manfaat yang telah didapatkan. Sementara harga disyaratkan harus diketahui secara jelas. Agar tidak terjadi perselisihan antara *mu'ajir* (orang yang memberikan upah) dan *musta'jir* (penerima upah). Dalam hal pengupahan, maka terdapat beberapa syarat dalam pemberian upah, yaitu:¹⁰

1) Hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui.

Dalam praktik pengupahan buruh tani di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi juga sama halnya dengan pembayaran kendaraan angkutan umum yang tidak disebutkan jumlah pembayarannya namun semua pihak sudah paham. Untuk upah yang diberikan kepada buruh tani untuk pekerjaan menanam padi (*tandur*) adalah 15 kg padi dari hasil panen untuk satu hari bekerja. Hitungannya satu hari yaitu apabila lebih dari jam 11 siang. Dan untuk ukuran upah pekerjaan panen, ketentuannya adalah 9:1 dari jumlah padi yang di dapat buruh. Akan tetapi kebiasaan masyarakat Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi jika terjadi gagal panen, semua ukuran-ukuran penentuan upah tersebut tidak lagi digunakan. Karena buruh tani batal mendapatkan upah dari pekerjaan menanam padi yang sudah dilakukan. Dan batal menjadi buruh panen.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 327.

2) Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad
(*ma'qud 'alaih*)

Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad (*ma'qud 'alaih*). Misalkan *ijārah* tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar dengan jasa, penunggang dibayar dengan penunggang, dan pertanian dengan pertanian. Syarat ini menurut ulama Hanafiyah adalah cabang dari riba. Namun berbeda dengan ulama syafi'iyah, yang menyatakan bahwa kesamaan jenis saja tidak dapat mengharamkan akad dengan alasan riba. Maka akad ini diperbolehkan menurut mereka dan tidak disyaratkan syarat ini.¹¹ Dalam praktik pengupahan buruh tani di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, upahnya berupa padi atau *gabah* yang merupakan hasil dari panen tersebut. Akan tetapi melihat perbedaan pendapat ulama terkait syarat ini, maka pengupahan dengan padi hasil panen yang merupakan adat kebiasaan dan diterima oleh masyarakat setempat sehingga pengupahan dengan menggunakan padi hasil panen tersebut diperbolehkan.

Dari pemaparan tersebut, bisa diketahui bahwa ada syarat sah *ijārah* yang tidak terpenuhi dalam praktik pengupahan buruh tani di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. Syarat yang tidak terpenuhi adalah Objek *ijārah* (*ma'qud 'alaih*) harus dapat dipenuhi, baik hakiki maupun

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 404.

syar'i. Dalam praktiknya, Objek *ijārah*nya adalah adanya penyerahan tenaga oleh pekerja yang akan diberi imbalan oleh pemilik sawah. Namun ketika gagal panen, imbalan yang disepakati antara kedua belah pihak tersebut tidak bisa diserahkan secara nyata. Sehingga Objek *ijārah* bagi salah satu pihak yang melakukan akad dalam hal ini adalah pihak buruh tani, belum jelas apakah bisa diserahkan secara nyata (hakiki) atau tidak karena harus menunggu bagaimana hasil panen mendatang.

Melihat praktik pengupahan buruh tani merupakan salah satu kebiasaan yang berkembang di kehidupan masyarakat Indonesia, tentu diharapkan sistem pengupahan tersebut tidak bertolak belakang dengan segala peraturan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam pasal 1 angka 30 undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹²

Dalam praktik pengupahan yang dilakukan, pihak buruh tani tidak langsung mendapatkan upah atas pekerjaannya namun harus menunggu 3 bulan lagi. Itupun jika panen, apabila gagal panen para buruh tani tersebut

¹² Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

tidak mendapatkan upah apa-apa. Padahal buruh tani bekerja dengan tujuan mendapatkan upah untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Sehingga terdapat ketidakjelasan apakah buruh tani akan mendapat upah atau tidak. Jika gagal panen, maka upah yang menjadi hak buruh seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dalam pasal 1 angka 30 undang-undang ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 tersebut tidak terpenuhi.

Dalam pasal 88 Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.¹³ Kriteria standar kelayakan dalam memberikan upah menurut undang-undang tersebut ialah upah yang diterima pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh tersebut dan keluarganya secara wajar. Standar kelayakan upah ialah upah tersebut harus mampu mencukupi 3 aspek, yaitu kebutuhan pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal).

Menurut hasil wawancara di lapangan terkait praktik pengupahan buruh tani di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi diketahui bahwa banyak buruh tani yang mengatakan bahwa upah yang diterima dari pekerjaan menanam dan memanen padi tidak bisa menutupi segala kebutuhan. Jika kebutuhan hanya aspek pangan bisa saja tercukupi namun untuk kebutuhan lain seperti sandang dan papan, upah bawon dari pekerjaan menanam dan memanen masih jauh dari kata cukup dan layak.

¹³ *Ibid.*

Bahkan dari hasil wawancara juga diketahui bahwa upah bawon berupa padi yang di dapat tidak seimbang dengan tenaga yang dikeluarkan. Hal tersebut jika panen bagus, jika gagal panen buruh tani tidak mendapatkan upah apapun. Sehingga aspek pangan juga ikut tidak terpenuhi. Dari hal tersebut bisa disimpulkan bahwa praktik pengupahan buruh tani di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi belum memenuhi standar kelayakan upah yang mampu mencukupi 3 aspek yang bersifat kumulatif, yaitu kebutuhan pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal). Karena hanya mampu mencukupi aspek pangan (makanan) saja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan pembahasan yang ada dalam bab-bab sebelumnya dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pengupahan buruh tani di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi menggunakan sistem *bawonan*. Menurut adat kebiasaan masyarakat, untuk upah pekerjaan tanam padi atau *tandur* ukuran dalam menentukan upah berupa perhitungan waktu. dalam satu hari *tandur* dimulai pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Untuk satu hari, buruh tani akan diberi upah sebesar 15 kg *gabah* dari hasil panen. Upah tersebut diserahkan kepada buruh tani pada masa panen tiba, yaitu setelah buruh tani ikut bekerja pada proses pemanenan hingga selesai. Namun jika terjadi gagal panen, pihak buruh tani tidak akan mendapat upah apapun. Selain *bawonan*, buruh tani di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi juga ada yang meminta upah berupa uang. Hal tersebut karena adanya kebutuhan yang mendesak. Dan apabila buruh tani tersebut sudah meminta upah berupa uang maka buruh tani tersebut tidak berhak ikut bekerja pada musim panen.
2. Berdasarkan tinjauan akad *ijārah* dapat diketahui bahwa praktik pengupahan buruh tani di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten

Ngawi dilihat dari mekanisme akad nya maka dikatakan sah karena sudah memenuhi rukun dari akad *ijārah*. Yaitu adanya '*Aqid, Sighat, Ujrah, dan ma'qud 'alaih* (manfaat). Kemudian apabila dilihat dari mekanisme pemberian upahnya, maka belum sesuai dengan akad *ijārah* karena ada salah satu syarat sah yang belum terpenuhi. Syarat tersebut adalah upah wajib diberikan ketika pekerjaan telah selesai. Namun dalam praktiknya, objek *ijārah (ma'qud 'alaih)* belum jelas apakah bisa dipenuhi atau tidak karena digantungkan pada hal yang belum pasti. Yaitu penyerahan upah tergantung dengan bagaimana panen mendatang. Ketika gagal panen, imbalan yang disepakati antara kedua belah pihak tersebut tidak bisa diserahkan secara nyata. Bahkan ketika gagal panen, pihak buruh tani tidak mendapatkan upah apapun. Hal tersebut bertolak belakang dengan konsep *ijārah*, yang mana pihak *musta'jir* berhak menerima upah dari pekerjaan yang sudah dilakukan dan tidak menanggung resiko dari kerugian yang terjadi. Tidak terpenuhinya syarat upah tersebut mengakibatkan akad *ijārah* menjadi *fasid* (rusak).

B. Saran

1. Bagi pihak pemilik sawah seharusnya memiliki kesadaran akan kewajiban memberikan upah meskipun terjadi gagal panen. Karena jika akad awal disepakati pengupahan maka wajib memberikan upah kepada buruh tanpa melihat resiko yang terjadi. Sehingga ketika akad awal alangkah baiknya jika pihak pemilik sawah memberikan opsi lain dalam pemberian upah jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti gagal panen. Yang awalnya

upah menggunakan sistem *bawonan* bisa diganti dengan upah uang sesuai dengan kesepakatan. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan ketika terjadi gagal panen dari praktik tersebut dan terdapat kejelasan terkait upah yang hendak diberikan.

2. Bagi para pihak buruh tani seharusnya menyadari akan hak-hak yang seharusnya diterima atas pekerjaan yang sudah dilakukan. Yang seharusnya mendapatkan upah atas pekerjaan, hanya karena alasan gagal panen hak tersebut hilang. Pihak buruh tani diharapkan bisa peka akan hak-hak yang tidak terpenuhi tersebut, dengan melakukan kesepakatan kepada pihak pemilik sawah terkait upah pengganti apabila terjadi gagal panen dengan tidak memberatkan pihak pemilik sawah. Karena tidak bisa dipungkiri ketika gagal panen, kedua belah pihak sama-sama dirugikan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi tentang praktik pemberian upah kepada buruh tani karena penulis disini sadar bahwa penelitian yang dilakukan masih jauh dari kata sempurna dan penulis sangat berharap penelitian ini mampu memberikan manfaat. Serta penulis dapat lebih baik dalam penelitian-penelitian berikutnya dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Syaikh Ibnu Hajar. *Bulugul Maram*. Panduan Lengkap Masalah Fikih, Muamalah dan Akhlah. Solo: Insan Kamil. 2014.
- Al-Fasiri, Mawar Jannati. “Penerapan Al-Ijarah dalam Bermuamalah”. *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 02 Nomor 02. 2021.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Tindakan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2012.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Dewi, Novi Yanti Sandra. “Pengupahan dan Kesejahteraan dalam Perspektif Islam”. *Econetica*. Vol. 1 Nomor. 2. 2019.
- Fadli, Muhammad Rijal. Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*. Vol. 21 Nomor. 1. 2021.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Hadiningrum, Lila Pangestu. *Metode Penelitian, Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*. Malang: Ahlimedia Press. 2021.
- Harahap, Isnaini, dkk., *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2020.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN Maliki Press. 2018.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Heny Novitasari, dkk., “Tinjauan Akad Ijarah terhadap Sistem Upah Buruh Tani yang Ditanggungkan di Desa Cibuaya Kabupaten Karawang, *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*. Vol. 2 Nomor 1. 2022.

- Hidayatullah. *Fiqh*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. 2019.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Jogjakarta: BPFE. 1999.
- Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2015.
- Kasno. Pemilik Sawah. *Wawancara Pribadi*. 30 Desember 2022. Jam 13.00-14.00 WIB.
- Kementrian Agama RI. *Qur'an Al-Jumanatul 'Ali*. Bandung: CV Penerbit J-ART. 2004.
- Marwi. Buruh Tani atau Penerima Upah. *Wawancara Pribadi*. 29 Desember 2022. Jam 09.00-10.00 WIB.
- Masjupri. *Buku Daras Fiqh Muamalah 1*. Surakarta: FSEI Publishing. 2013.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: hilal Pustaka. 2013.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. terj. Tjetjep Rohendi. (Jakarta: UI-Press). 1992.
- Moloeng, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2014.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. "*Fikih Muamalah Maliyyah, Akad Ijārah dan Jualah*". Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2018.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*. Jakarta: Lentera. 2009.
- Mujiono. Pemilik sawah atau Pemberi Upah. *Wawancara Pribadi*. 01 September 2022. jam 14.00-15.00 WIB.
- Mukhlas, Abdullah Arif. "Konsep Kerjasama dalam Ekonomi Islam". *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*. Vol. 9 Nomor 1. 2021.
- Murtadho, Ali. "Menelaah Mudlarabah Sebagai Acuan Kerja Perbankan Islam". *Al-Ahkam (Jurnal Pemikiran Hukum Islam)*. Vol. 22 Nomor 1. 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2015.
- Nuryati. Buruh atau Penerima Upah. *Wawancara Pribadi*. 30 Desember 2022. Jam 16.00-17.00 WIB.
- Profil Desa Kuniran Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi Tahun 2021.

- Raihan. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Universitas Islam Jakarta. 2017.
- Ramadhani, Adeilya Nur. “Praktik Upah Buruh Tani Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Di dusun Tanah Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan)”. *Skripsi Diterbitkan*. Program Studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang. 2021.
- Ramadhani, Susi. “Pemberian Upah Buruh Tani Sistem Bawon Di Desa Jatiroyo Jatipuro Karanganyar”. *Skripsi Diterbitkan*. Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta. 2021.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al Sunnah 5*. terj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina. Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa. 2018.
- Sahrani, Sohari dan Ruf’ah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Sukiman. Pemilik Sawah. *Wawancara Pribadi*. 28 Desember 2022. Jam 13.00-14.00 WIB.
- Suryanti. Buruh atau Penerima Upah. *Wawancara Pribadi*. 29 Desember 2022. jam 14.00-15.00 WIB.
- Suwarti. Pemilik Sawah. *Wawancara Pribadi*. 31 Desember 2022. Jam 14.00-15.00 WIB.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2020.
- Syaikhu, dkk., *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media. 2020.
- Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013.
- Wahyuni, Dwi. “Analisis Sistem Pengupahan “Bawon” Pada Pertanian Padi (Studi Kasus Pada Petani Di Desa Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)”. *Jurnal Bisnis manajemen & Perbankan*. Vol. 2 Nomor. 2. 2016.

Yah. Buruh Tani atau Penerima Upah. *Wawancara Pribadi*. 29 Desember 2022.
Jam 15.30-16.30 WIB.

Zainollah. “Penundaan Pembayaran Upah Pekerja di Pabrik Sandal UD.
Nusantara Desa Pasanggar Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pemekasan
Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Al-Huquq*, Vol. 1 Nomor. 1. 2019

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara Kepada Pemilik Sawah

1. Berapa luas sawah?
2. Apakah pekerjaan menanam padi menggunakan jasa buruh tani?
3. Bagaimana perjanjian (akad) awal pada saat menggunakan jasa buruh tani untuk menanam padi?
4. Akad awal yang dilakukan itu akad kerja sama atau pengupahan?
5. Bagaimana sistem pemberian upah kepada buruh tani?
6. Apa alasan menggunakan sistem bawonan?
7. Berapa upah bawon yang diberikan kepada buruh tani?
8. Apa yang menjadi ukuran/takaran dalam memberikan upah kepada buruh tani?
9. Jika terjadi gagal panen apakah buruh tani tetap dibayar dengan takaran bawon seperti biasanya?

B. Wawancara Kepada Buruh Tani

1. Apakah sudah lama menjadi buruh tani?
2. Apa alasan menjadi buruh tani?
3. Bagaimana perjanjian (akad) awal dengan pemilik sawah pada saat akan menanam padi?
4. Akad awal yang dilakukan itu akad kerja sama atau pengupahan?
5. Apakah bentuk upah yang hendak diterima menggunakan sistem *bawonan*?
6. Berapa besaran upah yang di dapatkan?
7. Apakah besaran upah yang diberikan tersebut mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari?
8. Bagaimana ukuran/takaran dalam pemberian upah untuk pekerjaan *tandur*?
9. Jika terjadi gagal panen, apakah tetap dibayar dengan takaran bawon seperti biasanya?

Lampiran 2

Transkrip Wawancara dengan Pihak Pemilik Sawah

A. Informan : Mujiono

Hari/Tanggal : Kamis, 01 September 2022

Waktu : Jam 14.00 – 15.00 WIB

1. Assalamu'alaikum pak muji, izin meminta waktunya sebentar pak.

Jawaban : Wa'alaikumsalam. oh iya mbak, bagaimana?

2. Saya izin mau wawancara sebentar pak, apakah boleh?

Jawaban : oh iya mbak, silahkan.

3. Mau wawancara terkait pekerjaan di sawah pak. Sawahnya pak muji itu milik sendiri atau sawah orang lain?

Jawaban : milik sendiri mbak

4. Untuk luas sawahnya, berapa pak?

Jawabn : 1,1 Hektar Mbak

5. Untuk sawah 1,1 hektar tersebut, apakah pekerjaan menanam padi bapak memerlukan jasa buruh tani?

Jawaban : Biasanya memakai buruh mbak. Buruh saya suruh untuk membantu menanam bibit padi dan memanen sawah saya. Biasanya 3-4 buruh tanam bisa menyelesaikan sawah saya satu hari. Sehingga cepat selesai pekerjaan sawah saya. Tidak kuat jika saya urus sendiri.

6. Buruh yang biasanya disuruh bapak untuk kerja menanam padi siapa pak?

Jawab : yang sudah lama kerja di sawah saya Mbak Nuryati.

7. Ketika mengontrak Ibu Nuryati tersebut, bagaimana akad awal yang dilakukan pak?

Jawaban : saya yang mau menyuruh Mbak Nuryati *tandur* itu harus mendatangi rumahnya dulu. Biasanya menawarkan satu hari sebelum masa tanam. Tetapi biasanya pasti mau karena Mbak Nuryati itu sudah lama menanam di sawah saya. Jadi saya menawarkan bisa tidaknya, jika Mbak Nuryati bisa berarti besok langsung menanam padi.

8. Untuk kesepakatan upahnya pak?

Jawaban: Perkara upah semua itu sudah paham, tidak perlu menjelaskan lagi. Karena disini orang yang menanam padi itu upahnya mesti bawon (*gabah*).

9. Jadi dari akad awal yang dilakukan itu, kontrak kerja itu termasuk kerja sama atau pengupahan ya pak?

Jawaban: Orang yang bekerja di sawah itu ada dua sistemnya mbak. Ada yang bekerja kemudian diberi upah. Dan ada yang kerja sama nanti hasil panen dibagi berdua. Kalau mbak Nuryati itu kerja terus nanti dapat upah. Soalnya hanya untuk pekerjaan menanam saja dan ikut memanen nanti kalau waktunya panen.

10. Untuk sistem pemberian upah kepada buruh tani itu caranya bagaimana pak?

Jawaban : Pakai *bawonan* mbak. Untuk perhitungan upah, orang sini sudah paham jika satu hari menanam bawonnya 15 kg. Hitungannya satu hari itu jika sudah lebih dari jam 11 mbak, mau lebih satu menit dua menit kalau sudah lebih jam 11 hitungannya tetap satu hari. Mau selesai jam 4 sore juga hitungannya tetap satu hari. Berbeda jika selesai sebelum jam 11, itu hitungannya kerja setengah hari. Bayarannya juga setengahnya, setengah dari 15 kg padi.

11. Untuk upah panen juga sama pak?

Jawaban : sama pakai *bawonan* tapi untuk jumlah upahnya beda mbak, panen itu upahnya tergantung hasil panen. Si buruh dapet berapa. Nanti hitungannya 9:1. 9 bagian untuk saya pemilik sawah. 1 bagian untuk buruhnya.

12. Kemudian alasan bapak menggunakan sistem *bawonan* untuk memberi upah buruh itu apa ya pak?

Jawaban : karena sudah kebiasaan disini pakai *bawonan*. Dari bawon itu setidaknya buruh tidak mengeluarkan uang untuk membeli beras.

13. Pernah terjadi gagal panen pak?

Jawaban : ya pernah mbak

14. Nah ketika gagal panen itu, apakah buruh tani tetap dibayar dengan takaran bawon seperti biasanya?

Jawaban : tidak mbak. Semua sudah paham jika tidak panen ya tidak menerima bawon. Apa yang bisa saya berikan mbak, saya saja juga tidak panen. Semua sudah legowo mbak, memahami jika gagal panen itu semua juga rugi.

B. Informan : Sukiman

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Desember 2022

Waktu : Jam 13.00 – 14.00 WIB

1. Assalamu'alaikum pak, izin meminta waktunya sebentar pak.

Jawaban : Wa'alaikumsalam mbak, oh iya.

2. Saya izin mau wawancara sebentar pak, apakah boleh?

Jawaban : silahkan.

3. Pak sukiman sudah lama bekerja sebagai petani?

Jawaban : sudah mbak.

4. Yang dikelola oleh pak sukiman itu sawah sendiri apa sawah milik orang lain yang pak?

Jawaban : sawah sendiri mbak, alhamdulillah.

5. Untuk luas sawahnya, berapa pak?

Jawabn : 1 Hektar

6. Untuk sawah 1 hektar tersebut, apakah pekerjaan menanam padi bapak memerlukan jasa buruh tani?

Jawaban : iya mbak, saya pakai buruh.

7. Biasanya buruh yang bapak tawarkan untuk bekerja menanam padi di sawah bapak itu siapa pak?

Jawab : Ibu Yah mbak yang paling sering

8. Ketika mengontrak Ibu Yah tersebut, bagaimana akad awal yang dilakukan pak? apakah datang kerumah ibu yah tersebut?

Jawaban : Iya Mbak, jadi pemilik sawah itu biasanya datang kerumah buruh tanam itu H-1 masa tanam. Saya biasanya nembusi Ibu Yah itu ya H-1 masa tanam. Karena biasanya pemilik sawah itu sudah punya langganan buruh tanamnya. Jika seandainya buruh tanamnya itu tidak bisa, kita bisa mencari buruh yang lainnya. Soalnya Ibu Yah itu ya bekerja tidak hanya di sawah saya saja.

9. Jadi dari akad awal yang dilakukan itu, kontrak kerja itu termasuk kerja sama atau pengupahan ya pak?

Jawaban : ya upah mbak. Ibu Yah itu tak suruh kerja tandur nanti upahnya padi ketika panen. 15 kg untuk upah satu hari kerja. kalau kerja sama disini namanya *gadoh* sama *mertelon*.

10. *Gadoh* sama *mertelon* itu sistemnya bagaimana pak?

Jawaban : Untuk *gadoh* itu kerja sama yang bibit dan segala keperluan disediakan oleh pihak pemilik sawah. Sedangkan untuk pengelolaan baru diserahkan kepada pihak buruh tani, nanti bagi hasil 50:50. Sedangkan sistem *mertelon* itu bibit disediakan oleh pihak buruh tani. Dan pengelolaan juga dilakukan oleh pihak buruh tani. Pihak pemilik sawah hanya menerima hasil panennya saja. bagi hasilnya 1:3. 1 bagian untuk pemilik sawah, 3 bagian untuk buruh tani.

11. Untuk sistem pemberian upah kepada buruh tani itu caranya bagaimana pak?

Jawaban : Jadi gini mbak, sistem disini itu orang yang disuruh untuk menanam ya otomatis nanti juga ikut memanen bagian yang sudah ditanami buruh tersebut. Supaya ibaratnya itu dapat bawon banyak, karena pekerjaannya dobel. Jika menanam itu upahnya satu hari 15 kg padi, kalau dua hari ya di kalikan dua. Jadi sesuai dengan cepat tidaknya proses penanaman. Berbeda dengan upah panen, upahnya itu sesuai dengan banyaknya padi yang dipanen oleh buruh tersebut. Bagiannya itu 9:1 mbak. Contohnya jika Mbak yah itu dapat 50 kg, ya saya 45 kg mbak yah

dapat 5 kg. Jadi kalau panennya bagus, buruh ya dapat bawon banyak.
Karena pekerjaannya dobel, Berat mbak.

12. Jadi upah menanam sama memanen itu berbeda ya pak?

Jawaban : beda mbak

13. Alasan bapak menggunakan sistem *bawonan* untuk memberi upah buruh itu apa ya pak?

Jawaban : kebiasaan disini pakai bawon mbak. Nanti padinya bisa tahan lama untuk kebutuhan makan sehari-hari.

14. Pernah terjadi gagal panen pak?

Jawaban : pernah

15. Nah ketika gagal panen itu, apakah buruh tani tetap dibayar dengan takaran bawon seperti biasanya?

Jawaban : tidak mbak

16. Lalu bagaimana pak jika gagal panen? Berarti buruh itu belum pasti dapat upah ya pak?

Jawab : upahnya ya belum pasti dapat atau tidak mbak. Karena panen atau tidaknya juga tidak ditebak. Kan menerima bawonnya setelah panen. Jadi harus menunggu jadi panen atau tidak. Jika tidak panen ya tidak jadi dapat upah dari pekerjaan tanam kemarin, bahkan tidak jadi ikut memanen.

C. Informan : Kasno

Hari/Tanggal : Jum'at, 30 Desember 2022

Waktu : Jam 13.00 – 14.00 WIB

1. Assalamu'alaikum pak kasno, izin meminta waktunya sebentar, boleh pak?

Jawaban : wa'alaikumsalam mbak. silahkan

2. Saya izin mau wawancara sebentar pak, apakah boleh?

Jawaban : iya mbak

3. Di sini bapak masih aktif mengelola sawah ya?

Jawaban : iya mbak

4. Untuk sawahnya itu, sawah milik sendiri pak?

Jawaban : iya mbak

5. Untuk luas sawahnya, berapa pak?

Jawabn : 1,4 Hektar Mbak

6. Untuk sawah 1,4 hektar tersebut, apakah pekerjaan menanam padi bapak memerlukan jasa buruh tani?

Jawaban : iya mbak, pasti pakai buruh

7. Ketika mengontrak buruh tersebut, bagaimana akad awal yang dilakukan pak?

Jawaban : Pemilik sawah jika mau menyuruh tetangga untuk bekerja menanam padi biasanya harus mendatangi rumah buruh yang hendak disuruh menanam bibit padi. Satu hari sebelum masa tanam. Biasanya kalau saya tanya dulu Mbak, “hari kamis sudah ada yang mengontrak belum mbak atau mas? Kalau belum ada, nanti kamu menanam bibit padi di sawahku ya. Nanti upahnya berupa bawon seperti biasanya.

8. Jadi dari akad awal yang dilakukan itu, kontrak kerja itu termasuk kerja sama atau pengupahan ya pak?

Jawaban: saya suruh kerja kemudian saya beri upah mbak. Ya itu upahnya bawon.

9. Tadi bapak mengatakan bahwa upahnya bawon, alasan bapak menggunakan sistem *bawonan* untuk memberi upah buruh itu apa ya pak?

Jawaban : saya punya nya ya padi hasil panen itu mbak. Sehingga saya jadikan upah untuk membayar buruh. Disini juga sudah biasa upah menggunakan padi.

10. Untuk pekerjaan tander sama panen itu, biasanya berapa upah bawon yang diberikan kepada buruh tani?

Jawaban : kalau tander itu satu hari bekerja, upahnya 15 kg padi. Tapi kalau panen ya tergantung berapa yang di dapat buruh ketika panen nanti. Upahnya nanti 9:1. 9 bagian untuk saya kemudian yang 1 bagian untuk buruh.

11. Dari besaran upah yang diberikan itu, kira-kira yang menjadi ukuran/takaran dalam memberikan upah kepada buruh tani itu apa pak?

Jawaban : kalau tander itu tergantung waktunya mbak, kalau upah panen tergantung sama hasilnya.

12. Untuk pembayaran upahnya itu ketika selesai semua pekerjaan pak?

Jawaban : Bawon itu diberikan ketika sudah selesai semua mbak. Ketika selesai penimbangan. Sehingga bawon panen dengan bawon menanam dihitung, dijadikan satu.

13. Untuk proses pemanenan itu mulai dari apa sampai apa ya pak?

Jawaban : jadi prosesnya itu yang pertama *ngerit*, kemudian ada *mbandangi*, *gepyok*, *ngayak*, *usung* baru setelah itu penimbangan.

14. Pernah terjadi gagal panen pak?

Jawaban : pasti pernah

15. Nah ketika gagal panen itu, apakah buruh tani tetap dibayar dengan takaran bawon seperti biasanya?

Jawaban : Orang yang menanam bibit padi itu tahu konsekuensi kalau mendapat upah *bawonan* Mbak. Kalau tidak panen, ya tidak mendapatkan upah apapun. Karean punya modal untuk membayar buruh tanam ya dari hasil panen itu. Karena kalau tidak panen saya juga tidak mendapatkan penghasilan mbak.

16. Apakah buruh tidak protes pak ketika upah yang seharusnya diberikan namun karena terjadi gagal panen upah tersebut tidak jadi diserahkan?

Jawaban : Para buruh tani ya sudah legowo jika tidak mendapatkan upah apapun. Sama sama mengerti keadaan di desa.

D. Informan : Suwarti

Hari/Tanggal : Kamis, 01 September 2022

Waktu : Jam 13.00 – 14.00 WIB

1. Assalamu'alaikum Ibu, izin meminta waktunya sebentar.

Jawaban : Wa'alaikumsalam mbak, iya

2. Saya izin mau wawancara sebentar pak, apakah boleh?

Jawaban : silahkan mbak.

3. Izin wawancara untuk tugas akhir saya ibu mengenai bawonan. Untuk luas sawah ibu berapa ya?

Jawabn : 1 Hektar Mbak

4. Untuk sawah 1 hektar tersebut, apakah ibu dalam pekerjaan menanam padi memerlukan jasa buruh tani?

Jawaban : iya mbak, pakai buruh

5. Ketika mengontrak buruh tersebut, bagaimana akad awal yang dilakukan pak?

Jawaban : bilang langsung ke buruh yang mau saya suruh *tandur*. Kalau besok menanam di sawah saya ya, kemudian kalau si buruhnya mau ya selesai. Berarti sepakat untuk besok kerja di sawah saya.

6. Jadi dari akad awal yang dilakukan itu, kontrak kerja itu termasuk kerja sama atau pengupahan ya bu?

Jawaban: iyaa upah itu, soalnya kan saya mengupah beliau. Kalau kerjasama itu beda mbak. Bukan untuk pekerjaan menanam atau memanen. Kalau kerja sama itu mengelola dari awal sampai akhir.

7. sistem pemberian upah kepada buruh tani itu caranya bagaimana bu?

Jawaban : tergantung mbak. nah buruh yang biasanya kerja di sawah saya itu Ibu Suryanti. Kadang beliau meminta upah uang kadang juga meminta upah *bawonan*. Tetapi disini masih banyak yang pakai sistem *bawonan* mbak.

8. Apakah cara penentuan upah *bawonan* dengan upah uang itu sama bu?

Jawab : jika penentuannya sama mbak. Sama-sama dihitung sesuai waktu bekerja. Namun besarnya yang berbeda. Untuk pekerjaan diatas jam 12.00 WIB, upahnya sebesar Rp50.000,00. Dan jika bekerja sampai jam 16.00 WIB biasanya buruh tani meminta upah sebesar Rp70.000,00 – Rp80.000,00. Namun jika dibawah jam 12.00 WIB besaran upah tergantung pemberian dari saya. Jadi kalau sudah minta uang, buruh tersebut udah tidak boleh ikut panen mbak. Jika *bawonan* itu satu hari

upahnya 15 kg padi apabila diatas jam 11.00 WIB. Apabila dibawah jam 11.00 WIB dihitung setengah hari bekerja.

9. Nah ketika gagal panen itu, apakah buruh tani tetap dibayar dengan takaran bawon seperti biasanya?

Jawaban : ya enggak mbak. Tidak jadi dapat upah bawon. Nanti kan masih ada panen-panen selanjutnya toh bawon panen kemarin saya yakin masih ada.

10. Apakah setiap buruh meminta upah uang, ibu suwarti langsung menyetujui? Kan jika dilihat upah uang lebih jelas nanti akan diterima si buruh. Sedangkan kalau bawon itu masih samar bu, karena menunggu panen nanti.

Jawab : Ya jika mendesak tidak apa-apa mbak minta uang. Tetapi jika setiap bekerja upahnya minta uang saya merasa keberatan. Satu hari buruh tani itu mintanya 80 ribu. Jika di desa uang segitu sudah banyak. Tetapi karena sungkan ya saya perbolehkan. Karena saya juga menyadari meminta upah uang itu hanya sekali dua kali saja tida terus-terusan. Terlebih orang desa ya suka padinya daripada uang.

Lampiran 3

Transkrip Wawancara dengan Pihak Buruh Tani

A. Informan : Ibu Marwi (buruh tani di sawah Bapak Kasno)

Hari/Tanggal : Kamis / 29 Desember 2022

Waktu : 09.00 – 10.00 WIB

1. Assalamu'alaikum bu, boleh meminta waktunya sebentar?

Jawaban : wa'alaikumsalam mbak, mari.

2. Izin mewawancarai sebentar ibu, terkait pekerjaan sebagai buruh tani.

Sebelumnya apakah Ibu sudah lama menjadi buruh tani?

Jawaban : oh iya mbak, sudah dari dulu

3. Biasanya kerja di sawahnya pak kasno ya bu?

Jawaban : iya mbak

4. Apa alasan Ibu Marwi memilih menjadi buruh tani?

Jawaban : ya cuman itu mbak yang saya bisa. Orang desa ya nggak sekolah.

5. Bagaimana perjanjian (akad) awal dengan pak kasno pada saat ibu disuruh menanam padi?

Jawaban : Jadi saya sebagai buruh tani ini biasanya disuruh untuk bekerja menanam di sawahnya si pemilik. Nanti saya mendapat upah berupa bawon (padi hasil panen). Pemilik sawah biasanya datang ke rumah saya, bertanya dulu saya bisa enggak pas waktu itu.

6. Jadi yang dilakukan antara bapak kasno dengan ibu marwi itu, ibu marwi bekerja menanam padi kemudian ibu diberi upah ya?

Jawaban : iya mbak seperti ibu

7. Bukan kerja sama bu?

Jawaban : oh ya bukan mbak. Kalau kerja sama itu beda, buruhnya juga beda. Soalnya kalau kerja sama itu nanti mengelola dari awal sampai selesai. La kalau saya ini hanya bekerja ketika musim tanam sama panen saja mbak. Nanti saya dapat upah. Kalau kerja sama itu nanti bagi hasil di akhir mbak sepertinya.

8. Jadi hanya dengan akad lisan ya bu kontrak kerjanya? Dan untuk penentuan upahnya bu?

Jawaban : Iya hanya seperti itu Mbak cara orang desa sini mencari buruh tanam. Masyarakat disini sudah paham apa yang dimaksud dari si pemilik sawah. Upah untuk menanam bibit padi itu berupa bawon. Kalau satu hari menanam bibit padi, upahnya 15 kg padi. Orang yang hendak menanam bibit padi, disini biasanya dimulai jam 07.00 pagi dan selesai maksimal jam 16.00 sore. Nah satu hari tersebut upahnya 15 kg padi. Kalau sawahnya luas, dan yang menanam bibit padi sedikit ya terkadang satu hari tidak selesai. Kalau dua hari berarti upahnya 15 kg dikali dua.

9. Apakah besaran upah yang diberikan tersebut mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari bu?

Jawaban : . Sebenarnya dapatnya juga enggak seberapa. Bisa buat makan saja. Jika bawonnya mau saya jual supaya dapat uang buat mencukupi kebutuhan lainnya, giliran yang buat makan sehari-hari yang tidak bisa saya cukupi mbak. Mau memilih pekerjaan lain tetapi di desa ya susah mencari pekerjaan lain.

10. Jika sawahnya itu terjadi gagal panen, apakah ibu tetap dibayar dengan takaran bawon seperti biasanya?

Jawab : Belum pasti bakal mendapatkan upah tersebut atau tidak. Karena ya menunggu panennya bagaimana. Kalau panennya bagus, buruh tanam akan kembali bekerja menjadi buruh panen dan akan mendapatkan upah dobel. Upah tanam dengan upah panen itu berbeda. Kalau upah panen itu bagiannya 9 : 1. Tapi kalau tidak panen Mbak, ya saya tidak mendapatkan upah apa-apa.

B. Informan : Ibu Suryanti (buruh tani di sawah Ibu Suwarti)

Hari/Tanggal : Kamis / 29 Desember 2022

Waktu : 14.00 – 15.00 WIB

1. Assalamu'alaikum ibu, boleh meminta waktunya sebentar?

Jawaban : wa'alaikumsalam mbak, boleh mbak

2. Izin mewawancarai sebentar ibu, terkait pekerjaan sebagai buruh tani. Apakah Ibu suryanti sudah lama menjadi buruh tani?

Jawaban : sudah lama mbak

3. Apa alasan Ibu Suryanti memilih bekerja menjadi buruh tani?

Jawaban : ya adanya pekerjaan cuman jadi buruh tani mbak. Susah cari kerja disini

4. Ibu bekerja di sawahnya Ibu Suwarti, nah biasanya itu bagaimana perjanjian (akad) awal pada saat Ibu Suwarti menyuruh menanam padi?

Jawaban : Ibu Suwarti itu datang kerumah saya ini mbak. Nyuruh saya untuk menanam padi. Biasanya kalau besok menanam ya hari ini beliau kemari. Kalau saya belum ada jadwal menanam di sawah orang lain, ya saya terima pekerjaan itu mbak.

5. Jadi tujuan dari Ibu Suwarti itu mempekerjakan ibu kemudian memberi upah?

Jawaban : iya mbak seperti itu.

6. Bukan kerja sama bu?

Jawaban : ya bukan mbak, beda. Saya ini buruh disuruh kerja terus dibayar sesuai saya bekerja. Kalau kerja sama itu nanti mengelola sawah. Ada yang diserahkan ke buruh tani dan ada yang dikerjakan berdua.

7. Apakah bentuk upah dari menanam itu menggunakan sistem *bawonan*?

Jawaban : tergantung mbak. dulu saya memilih bawon. Karena jika memilih uang memang langsung cepat habis. Jika bawon tahan lama bisa untuk berbulan-bulan untuk makan saja. Tapi ya belum jelas nanti dapat bawon apa tidak dari pekerjaan menanam tersebut. Harus menunggu 3 bulan. Jika gagal panen ya tidak jadi dapat padi. Malah tidak dapat apa-apa kan mbak. Makanya terkadang jika mendesak saya butuh tanget, upah pekerjaan menanam saya mintai uang mbak. Jadi setelah selesai bekerja langsung dibayar. Namun nanti tidak ikut memanen, karena upah tanam sudah saya mintai uang.

8. Jadi ketika terjadi gagal panen, ibu tidak dibayar?

Jawab : enggak mbak kalau upahnya *bawonan*.

9. Berapa besaran upah yang biasa di dapatkan bu?

Jawab : Jika saya minta uang, itu hitungannya jam 12.00 WIB upahnya 50 ribu. Jika sampai jam 4 sore saya biasanya minta 70-80 ribu mbak. Jika dibawah jam 12.00 WIB ya sedikasinya pemilik sawah. Tapi jarang orang menanam padi bisa selesai sebelum dhuhur. Jadi jika sudah minta upah uang, saya nanti tidak bisa ikut memanen. Karena upahnya sudah saya minta. Jika minta bawon, menanam padi satu hari itu upahnya 15 kg. Itu jika sudah diatas jam 11.00 WIB. Jika dibawah jam 11.00 WIB dihitung setengah hari. Sistem di desa sini seperti itu mbak. Jika memilih bawon, orang yang menanam padi nanti akan ikut memanen. Jadi jika panennya bagus ya dapat bawon banyak. Upah menanam dan memamennya

10. Apakah besaran upah yang diberikan tersebut mampu mencukupi kebutuhan Ibu sehari-hari?

Jawaban : cukup buat makan saja mbak, alhamdulillah

11. Alasan Ibu yang terkadang memilih upah menggunakan uang atau *bawonan* itu apa bu?

Jawaban : Jika kepepet. Dulu belum ada yang meminta upah uang, makanya kepepet tidak kepepet ya menunggu masa panen. Dan itu juga belum jelas panen tidaknya. Jadi ketika sudah saya mintai upah uang saya merasakan jerih payahku bekerja jika seandainya tidak panen.

C. Informan : Ibu Yah (buruh tani di sawah Bapak Mujiono)

Hari/Tanggal : Kamis / 29 Desember 2022

Waktu : 15.30 – 16.30 WIB

1. Assalamu'alaikum ibu, boleh minta waktunya sebentar?

Jawaban : wa'alaikumsalam mbak, iya mbak silahkan.

2. Izin mewawancarai sebentar ibu, terkait pekerjaan sebagai buruh tani.

Apakah Ibu Yah sudah lama menjadi buruh tani?

Jawaban : sudah lama

3. Apa alasan Ibu Yah memilih bekerja menjadi buruh tani?

Jawaban : Orang desa ya biasanya hanya bertani, Mbak. Seumur-umur tidak pernah sekolah, sekolah ya hanya SD itupun ya tidak lulus karena tidak ada biaya. Jadi mencari pekerjaan ya seadanya.

4. Ibu bekerja di sawahnya Bapak Sukiman, biasanya itu bagaimana perjanjian awal pada saat Bapak Sukiman menyuruh menanam padi?

Jawaban : Biasanya yang punya sawah itu mendatangi rumah dan menawarkan kepada saya. Biasanya satu hari sebelum masa tanam. Jadi untuk memastikan bisa tidaknya. Kalaupun tidak bisa tidak menjadi suatu masalah sebenarnya Mbak, karena buruh tanam itu banyak yang mau karena nanti mendapat bawon (*gabah*) ketika waktu panen. Padi 15 kg jika satu hari menanam, bisa untuk makan setiap hari, tidak habis dalam satu hari saja. Kalau kerja menanam, nanti pas panen juga kembali ikut memanen mbak.

5. Jadi Akad awal yang dilakukan itu akad kerja sama atau pengupahan bu?

Jawaban : saya disuruh kerja terus diberi upah mbak. Menanam padi terus upahnya bawon. Sama memanen padi kemudian upahnya bawon juga. Jadi kerja sama dengan pak sukiman itu enggak.

6. Jadi bentuk upah yang ibu terima untuk kedua pekerjaan itu juga menggunakan sistem *bawonan*?

Jawaban : iya mbak, bawon saya. Soalnya kalau panen saya dapet dobel. dari pekerjaan menanam dan dari memanen.

7. Nah ibu, lalu bagaimana ukuran/takaran dalam pemberian upah untuk pekerjaan *tandur* sama panen tersebut? sama atau beda bu penentuam upahnya?

Jawaban : Upah menanam dengan upah memanen itu berbeda. Jika menanam itu menghitungnya harian, jadi kalau sehari itu bawonnya 15 kg. Jika memanen itu tergantung seberapa banyak yang saya dapatkan. Jika saya dapat 10 kg ya 9 kg untuk Pak Sukiman, yang 1 kg untuk saya. Jadi ketika perhitungan bawon yang saya dapatkan ketika panen tersebut,

sekalian ditambah dengan bawon yang saya dapat ketika menanam mbak. Jadi saya dapat bawon dobel.

8. Apakah besaran upah yang diberikan tersebut mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari bu?

Jawaban : Bawonnya itu saya pakai buat makan mbak, jika saja mau dijual saya juga tidak punya sawah. Bagaimana cara saya mencukupi kebutuhan makannya orang satu rumah?. Mau saya jual untuk apapun saya masih berfikir mbak sekarang beras juga mahal jika beli di pasar. Manusia itu yang penting makannya daripada pakaiannya. Meskipun bisa saya jual tetap saja tidak mencukupi kebutuhan yang beragam mbak.

9. Pasti ketika bekerja menjadi buruh tani, tentu pernah terjadi gagal panen ya bu. Nah apakah ketika gagal panen tetap dibayar dengan takaran bawon seperti biasanya?

Jawaban : ya tidak mbak. Tidak jadi dapat bawon. Tidak bisa ditebak mbak sebenarnya kalau minta bawon itu. Tapi kalau mau minta uang cepat habisnya.

10. Apakah ibu rela terkait tidak diberikan upah karena gagal panen?

Jawaban : rela gak rela ya seperti itu mbak sistemnya. Mau bagaimanapun namanya gagal panen ya pemilik sawah juga bingung gak dapat apa-apa. Gak ada yang bisa diberikan untuk mengupah kami ini.

D. Informan : Ibu Nuryati (buruh tani di sawah Bapak Sukiman)

Hari/Tanggal : Jum'at / 30 Desember 2022

Waktu : 16.00 – 17.00 WIB

1. Assalamu'alaikum Ibu, boleh meminta waktunya sebentar?

Jawaban : Wa'alaikumsalam nak. Boleh, mari.

2. Iya ibu, jadi disini saya izin mewawancarai ibu terkait pekerjaan menjadi buruh tani.

Jawaban : iya nak.

3. Apakah Ibu Nuryati sudah lama menjadi buruh tani?

Jawaban : sudah lama. Sampai sekarang masih jadi buruh saja.

4. Lalu apa alasan Ibu Nuryati sampai sekarang masih menjadi buruh tani?

Jawaban : biasanya ya cuman itu nak. Alhamdulillah masih ada yang butuh tenaganya buruh. Soalnya kalau sawahnya itu luas tidak bisa kalau mau ditanami sendiri.

5. Bagaimana bu perjanjian awal dengan pak mujiono selaku pemilik sawah pada saat menyuruh menanam padi?

Jawaban : Orang jika ingin menyuruh menanam itu biasanya mendatangi rumah saya. Seperti contohnya Pak Mujiono yang biasanya menyuruh saya menanam padi. Biasanya selisih satu hari sebelum masa tanam, Pak Mujiono mendatangi rumah saya. Menawarkan saya bisa atau tidak jika disuruh menanam padi. Biasanya saya bisa karena sudah langganan, meskipun saya menanam padi tidak hanya di tempat Pak Mujiono saja Nak. Yang menawarkan pekerjaan ya saya terima, yang penting badan saya masih kuat. Kalau menurut badan capek, orang desa tidak ada yang makan Nak.

6. Berarti kesepakatan antara Ibu dengan Bapak Muji kerja sama atau pengupahan?

Jawaban : upah. Saya disuruh kerja kemudian dapat upah Nak. Disini kalau yang kerja sama itu bagi hasil bukan *bawonan*.

7. Kerja sama bagi hasil itu bagaimana ya bu sistem nya?

Jawaban : Jika menanam sama panen itu diberi upah. ada *gadoh* dan ada *mertelon*. Kalau *gadoh* sama *mertelon* itu bagi hasil. Jadi kerjanya mengelola sawah yang hasil panennya dibagi berdua. Jika menanam dan panen itu hanya kerja ketika musim tanam dan ketika musim panen saja. *Gadoh* itu nanti panen dibagi 2 nak sama rata. Kalau *mertelon* itu 1:3. 1 bagian untuk pemilik sawah 3 bagian untuk buruh. Karena semua pekerjaan diserahkan ke buruh. Kalau kerja sama itu ya yang ngelola dari awal sampai akhir ya cuman 2 orang itu, pemilik sawah sama buruh.

8. Berarti beda ya bu kontrak kerja buruh kerja sama dengan buruh tani seperti Ibu?

Jawaban : ya bedaa. Saya kerja musiman saja Nak. Dan itu di upah soalnya pemilik sawah butuh tenaga saya. Bukan kerja sama.

9. Untuk pekerjaan menanam dan memanen itu, apakah besaran upah yang di dapatkan juga dijelaskan ketika kontrak awal?

Jawaban : Pemilik sawah mendatangi rumah ketika masa tanam itu kita sudah paham nak itu pasti menyuruh menanam padi. Bahkan kita juga sudah paham upahnya berapa. Kalau menanam itu biasanya disini 15 kg jika satu hari. Mulainya pukul 7 pagi. Ya tidak pasti jam 7 pagi tapi rata-rata jam 7 sudah mulai menanam. Selesai itu maksimal jam 4 sore. Jika tidak selesai dilanjutkan hari besok. Tapi jika sebelum jam 4 sore kok sudah selesai itu hitungannya gini nak, lebih dari jam 11 dihitung satu hari bekerja, dibawah jam 11 itu dihitung setengah hari kerja. Jadi kalau lebih dari jam 11 itu upahnya adalah 15 kg. Tapi Tapi kalau selesainya sebelum jam 11 upahnya itu setengahnya, 7 kg setengah. Mau jam 12 jam 1 jam 2 atau jam 4 kalau sudah di atas jam 11 tetap hitungannya 15 kg padi itu.

10. Apakah besaran upah tersebut mampu mencukupi kebutuhan ibu sehari-hari?

Jawab : Sebenarnya orang menanam padi itu upahnya tidak terlalu banyak nak. Kalau untuk makan ya cukup, tetapi untuk kebutuhan lainnya ya bingung. Jika mungkin ada pekerjaan lain yang bisa dijagakan ya tentu memilih pekerjaan lain tersebut. namun hidup di desa mencari pekerjaan susah, jadi pekerjaan apapun yang bisa dilakukan ya tetap dilakukan.

11. Jika terjadi gagal panen, apakah tetap dibayar dengan takaran bawon seperti biasanya?

Jawaban : Dapat upah bawon itu hanya perlu percaya nak. Diperluas lagi hatinya. Karena ketika musim tanam kita belum tahu ketika panen nanti baik apa tidak. Kalau tidak panen ya tidak jadi dapat bawon.

LAMPIRAN 4

DOKUMENTASI

A. Wawancara dengan Pemilik Sawah di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi



Bapak Kasno (Pemilik Sawah)



Bapak Mujiono (Pemilik Sawah)



Ibu Suwarti (Pemilik Sawah)



Bapak Sukiman (Pemilik Sawah)

B. Wawancara dengan Pihak Buruh Tani di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi



Ibu Marwi (Buruh Tani)



Ibu Nuryati (Buruh Tani)



Ibu Suryanti (Buruh Tani)



Ibu Yah (Buruh Tani)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Siti Wahidah Ramdhani
2. NIM : 192111153
3. Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi. 28 November 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Dsn. Plosokerep, RT 004 RW 004, Desa
Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi
6. Nama Ayah : Suyadi
7. Nama Ibu : Harni
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri Kuniran 3 Lulus tahun 2013
 - b. MTS Negeri 7 Ngawi Lulus tahun 2016
 - c. SMA Negeri 1 Sine Lulus tahun 2019
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 17 Januari 2023

Penulis



Siti Wahidah Ramdhani

NIM. 192111153